

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN PT BANK SYARIAH MANDIRI
DITINJAU DARI ASPEK CAMEL**

SKRIPSI
Program Studi Manajemen

Nama : **ENDAH LISTIYAOWENI**
NIM : **0310212 – 110**



FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2007

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN PT BANK SYARIAH MANDIRI
DITINJAU DARI ASPEK CAMEL**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Manajemen**

**Nama : ENDAH LISTIYAOWENI
NIM : 0310212 – 110**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2007**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Endah Listiyaoweni
NIM : 0310212 – 110
Program Studi : S1 Manajemen
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kesehatan PT Bank Syariah
Mandiri Ditinjau dari Aspek CAMEL
Tanggal Ujian Skripsi : Rabu, 21 Februari 2007



Disahkan oleh,

Pembimbing,

Tafiprios, SE, MM

Tanggal:

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Dekan,

Ketua Jurusan Manajemen,

Drs. Hadri Mulya, SE., M.Si.

Tanggal:

Tafiprios, SE, MM

Tanggal:

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas berkah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Dalam proses pembuatan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun karena tiada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran dari pembaca untuk menyempurnakannya.

Dalam kesempatan ini, peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dengan hati yang tulus kepada:

1. Ayah, Ibu, dan adik tercinta, yang tiada hentinya memberikan dukungan moril dan materiil, kasih sayang serta doa restunya sehingga penulis dapat menjalankan kehidupan hingga saat ini.
2. Jonny Hartono (abang) atas bimbingan, semangat, dukungan moril dan materiil, kasih sayang dan doa restunya selama ini.
3. Dr. Ir. H. Suharyadi, MS. Selaku Rektor Universitas Mercubuana yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penulisan skripsi ini.
4. Ir. Yenon Orsa, MT selaku Direktur Program Kuliah Sabtu Minggu.
5. Bapak Tafiprios selaku Ketua Jurusan Ekonomi Manajemen S1 dan dosen pembimbing dan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu dan memberikan saran dan semangat selama menyelesaikan penulisan ilmiah ini.
6. Seluruh jajaran manajemen dan keluarga besar Universitas Mercubuana.
7. Teman-teman tercinta Arita, Ewa (juga teman kampus PKSM) dan Kiki atas dukungan dalam persahabatan yang abadi dan tidak ternilai.
8. Teman-teman seperjuanganku kelas Manajemen PKSM Angkatan II yang telah menjadikan masa perkuliahan ini begitu istimewa dan tidak terlupakan Peter, Soni, Ucok, Toro, Afet, Bari, Lucky, Ependi, Fajar, Giza, Henida, Pramono, Rahmi, Ramsius, Ratih, Suryadadari, Zelia dan Ernita, terima kasih semua atas dukungan dan semangatnya.

9. Semua rekan-rekan dan teman-teman yang belum disebutkan namanya satu persatu yang telah mendukung penulisan ilmiah ini saya ucapkan terima kasih.

Semoga Allah SWT senantiasa memberi dan melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi selama ini(Amin).

Akhir kata penulis berharap semoga kiranya penulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dan para pembaca pada umumnya.



Jakarta, Februari 2007

Penulis

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Pembatasan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bank Syariah.....	12
B. Penghimpunan Dana Bank Syariah	18
1. Modal Inti.....	22
2. Kuasi Ekuitas (<i>Mudharabah Account</i>).....	23
3. Dana Titipan (<i>Wadiah Account</i>).....	24
C. Pembiayaan oleh Bank Syariah.....	26
1. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (<i>Mudharabah</i>).....	30
2. Pembiayaan Berdasarkan Penyertaan (<i>Musyaraqah</i>).....	31
3. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Jual-Beli (<i>Al-Bai</i>).....	32
4. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Sewa (Ijarah dan Ijarah wa iqtina/ Ijarah Muntahiah bi tamlik).....	35
5. Surat-surat Berharga dan Investasi Lainnya.....	36
D. Pengawasan dan Pembinaan Bank Syariah.....	37

E. Tingkat Kesehatan Bank.....	41
1. Pengertian.....	41
2. Metode CAMEL.....	43
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum.....	62
1. Sejarah PT Bank Syariah Mandiri.....	64
2. Visi dan Misi	65
3. Budaya Perusahaan	66
4. Manajemen.....	67
5. Profil Lain Bank Syariah Mandiri.....	68
B. Metode Penelitian.....	69
C. Metode Pengumpulan Data.....	70
D. Variabel Penelitian.....	70
E. Definisi Operasional Variabel.....	71
F. Metode Analisis Data.....	72
 BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Penyajian dan Analisis Data.....	79
B. Pembahasan.....	82
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
 DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah di Indonesia.....2
Table 1.2	Proyeksi Pertumbuhan Aset dan Jaringan Kantor Perbankan Syariah6
Tabel 2.1	Perbedaan Sistem Bunga Dengan Sistem Bagi Hasil17
Tabel 2.2	Rekapitulasi Pemeriksaan Bank Non Devisa, Bank Syariah Devisa, dan Bank Devisa.....60
Tabel 2.3	Besaran Bobot Nilai Kredit Rasio Keuangan untuk Penilaian Kesehatan Bank dengan Metode CAMEL.....61
Tabel 2.4	Peringkat Kesehatan Bank.....61
Tabel 4.1	Rasio Keuangan PT Bank Syariah Mandiri Periode Tahun 2000 - 2005.....80
Tabel 4.2	Resume Penilaian Tingkat Kesehatan PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2000 – 2005.....82

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1 Jumlah dan Pertumbuhan Dana Masyarakat Pada Perbankan Syariah di Indonesia.....	4
Gambar 1.2 Perbandingan Non Performing Loan (NPL) Perbankan Syariah Tterhadap NPL Total Bank.....	6
Gambar 2.1 Skema Alur Operasional Bank Syariah.....	19
Gambar 2.2 Sumber dan Penggunaan Dana.....	30
Gambar 2.3 Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah.....	38
Gambar 2.4 Struktur Umum Bank Syariah.....	38
Gambar 2.5 Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Contoh Perhitungan.....100
Lampiran 2	Tabel Penilaian Tingkat Kesehatan PT Bank Syariah Mandiri Periode Tahun 2000-2005.....102
Lampiran 3	Laporan Keuangan Bank.....103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara dengan kuantitas penduduk muslim yang terbesar di dunia, institusi perbankan di Indonesia ditantang untuk dapat mengoperasionalkan sistem perbankan yang berbasis kepada syariah Islam. Meskipun agak terlambat, setelah beberapa dekade “diambangkan” oleh kaum ulama dan pemerintah tentang persoalan halal dan haramnya bunga dalam perbankan, tahun 1992 dikeluarkan UU No. 7 tahun 1992 yang kemudian diperbaiki UU No. 10 tahun 1998, lalu UU No. 23 tahun 1999 tentang Perbankan yang menjadi dasar legalitas diadopsinya perbankan syariah dalam sistem perbankan di Indonesia. Sampai saat ini, perkembangan perbankan syariah sangat pesat baik dari jumlah usaha, kantor, penghimpunan dan pembiayaan, maupun ragam produknya.

Dari tabel 1.1 terlihat bahwa perkembangan jumlah kantor dari bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah adalah cukup pesat, dari sekitar 118 kantor pada tahun 1999 telah menjadi 702 kantor pada bulan Agustus 2006. Selama tahun 2005 saja jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mengalami peningkatan. Penambahan usaha tersebut sebanyak empat Unit Usaha Syariah (UUS) bank umum dan tujuh BPRS, namun terdapat

pencabutan izin operasional terhadap satu BPRS. Secara industri pada akhir 2005 terdapat 3 Bank Umum Syariah (BUS), 19 UUS dan 92 BPRS (Bank Indonesia, 2005:VII). Sejalan dengan bertambahnya jumlah bank syariah yang beroperasi, jaringan kantor bank syariah juga mengalami peningkatan yang signifikan. Selama periode laporan, jumlah kantor bank syariah (termasuk kantor kas, kantor cabang pembantu dan Unit Pelayanan Syariah) bertambah 109 kantor dari jumlah 487 kantor pada akhir tahun 2004 menjadi 596 kantor pada akhir tahun 2005.

Hingga bulan Agustus 2006 jumlah bank syariah yang sudah berdiri ada 3 perusahaan, unit usaha syariah (bank konvensional yang mendirikan unit usaha syariah) sejumlah 19 perusahaan, dan BPR syariah sejumlah 96 perusahaan.

Tabel 1.1 Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah di Indonesia

Kelompok Bank	1992	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 [*]
Bank Umum Syariah	1	2	2	2	2	2	3	3	3
Unit Usaha Syariah	0	1	3	3	6	8	15	19	19
Jumlah Kantor BUS & UUS	1	40	62	96	127	299	401	504	606
Bank Perkreditan Rakyat Syariah	9	78	78	81	83	84	86	92	96
TOTAL	10	118	140	177	210	383	487	596	702

Note: * Data hingga bulan Agustus 2006

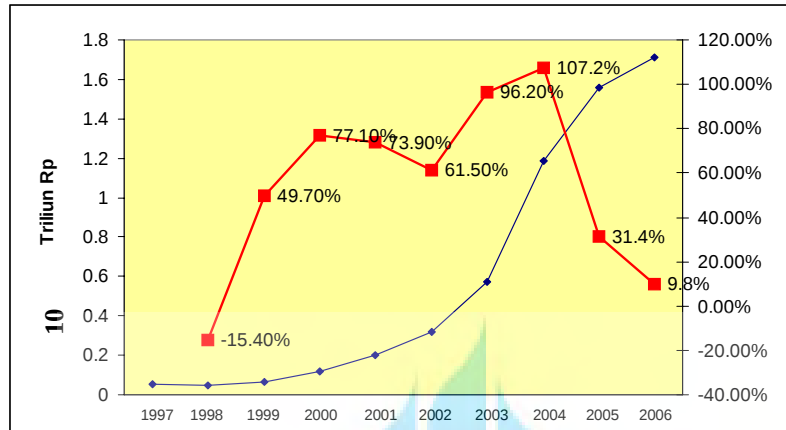
Sumber : Bank Indonesia (LPPS tahun 2005 dan Data tahun 2006 Statistik Perbankan Syariah Bulan Agustus 2006)

Seiring dengan makin bertambahnya jumlah bank syariah yang beroperasi di Indonesia, jumlah dana yang berhasil dihimpun perbankan syariah juga terus bertambah. Jika pada 1997 dana masyarakat bank syariah baru mencapai Rp 463

milyar maka pada Desember 2003 telah meningkat menjadi Rp5,7 triliun dan pada bulan Agustus 2006 (Bank Indonesia 2005: 6) telah mencapai 17,1 triliun. Pesatnya pertumbuhan dana masyarakat ini dipicu oleh beberapa faktor. Di samping karena kinerja bank syariah yang mengesankan, sistem bagi hasil yang ditawarkan perbankan syariah lebih stabil terhadap gejolak ekonomi makro. Di tengah terus menurunnya suku bunga bank konvensional, margin bagi hasil memberikan keuntungan yang relatif lebih tinggi dibandingkan bunga yang ditawarkan bank konvensional. Hal ini terjadi karena sistem bagi hasil diberikan berdasarkan nisbah (perbandingan bagi hasil) keuntungan yang disepakati saat nasabah membuka rekening. Dalam periode 1997-2006, produk dana berupa deposito mudharabah merupakan pilihan terbesar dari seluruh dana masyarakat yang disimpan pada perbankan syariah pada bulan Agustus 2006 tercatat sekitar 53,64% (dengan jumlah dana sebesar 9,17 triliun), sisanya antara lain tabungan mudharabah sebesar 30,97% (dengan jumlah dana sebesar 5,2 triliun) dan giro wadiah sebesar 15,29% (dengan jumlah dana sebesar 2,63 triliun).

Tingginya tingkat bagi hasil yang ditawarkan perbankan syariah tidak terlepas dari tingginya tingkat pembiayaan syariah. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) perbankan syariah yang berada pada kisaran 100% jauh melampaui *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan konvensional yang sekitar 40%.

Gambar 1.1 Jumlah dan Pertumbuhan Dana Masyarakat pada Perbankan Syariah di Indonesia



Sumber: Diolah dari Data LPPS 2005 dan Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Note : Data tahun 2006 hanya sampai bulan Agustus 2006

Berbeda dengan bank konvensional yang fungsi intermediasinya dilakukan dengan mengucurkan kredit secara tunai, pada perbankan syariah konsep pembiayaan tidak dilakukan secara tunai tetapi dengan cara membiayai/mendanai langsung sejumlah kebutuhan yang diajukan debitur, baik pembelian barang maupun pendirian suatu usaha. Dengan demikian transaksi tunai tidak terjadi secara langsung antara bank dan debitur melainkan antara bank dengan pihak lain yang berbisnis dengan debitur seperti dealer mobil, pengembang atau yang lain.

Pada tahun 2003 perbankan syariah telah mendanai pembiayaan sebesar Rp 5,53 triliun dengan tingkat FDR 96,6% kemudian meningkat terus hingga

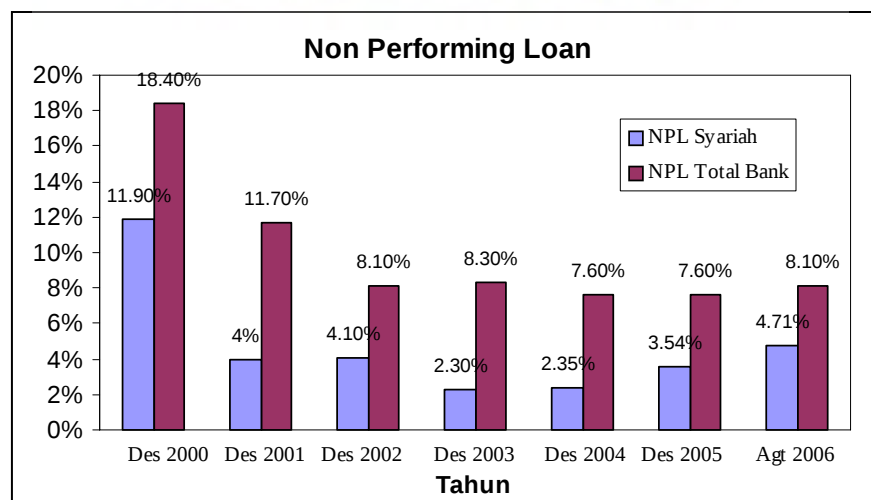
pada bulan Agustus 2006 19,03 triliun dengan tingkat FDR 111,29%. (Laporan Statistik Perbankan Syariah Agustus 2006). Pada laporan yang sama juga terlihat bahwa dari seluruh skim pembiayaan syariah, total pembiayaan masih didominasi oleh pembiayaan *murabahah*/jual beli (63,66%), disusul pembiayaan *mudharabah*/bagi hasil (19,42%) dan pembiayaan *musyarakah* (12,07%). Tingkat kehati-hatian (*prudential banking*) perbankan syariah tercermin dari rasio *Non Performing Loan* (NPL) terhadap total loans tercatat sebesar 5,08 % pada Agustus 2006. Nilai ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan NPL total Bank yang tercatat pada bulan Juli 2006 sebesar 8,1 %.

Dari segi aset, pada 2006 perbankan syariah telah mengalami peningkatan pesat dengan tingkat *share* aset terhadap total perbankan sebesar 1,51% (Rp 22,86 Triliun). Pertumbuhan aset bank-bank syariah melonjak dengan adanya *Dual Banking System* pada 1998. Ini terlihat dari *compound annual growth rate* (CAGR) setelah tahun 1998 yang mencapai 70%. Bank Indonesia menargetkan penetrasi aset perbankan syariah terhadap total aset keseluruhan aset perbankan nasional akan mencapai 7,67% pada tahun 2010 sebagaimana terlihat pada tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2 Proyeksi Pertumbuhan Aset dan Jaringan Kantor Perbankan Syariah

Year	Projected asset	Expected Growth	Expected asset size per office	Expected branch operating	Expected growth of conventional banking	Share to total national banking industry
2003	7,860	90%	31.3	251	1142.2	0.68%
2004	14,148	80%	43.9	322	1216.4	1.15%
2005	24,052	70%	54.9	437.9	1277.3	1.85%
2006	38,483	60%	68.7	560.5	1341.1	2.79%
2007	57,724	50%	85.8	672.6	1408.2	3.94%
2008	80,813	40%	107.3	753.4	1478.6	5.18%
2009	107,078	33%	134.1	798.6	1552.5	6.45%
20010	135,543	27%	167.6	808.1	1630.1	7.67%
2011	171,348	27%	209.5	817.8	1711.7	9.10%

Sumber : Bank Indonesia, Laporan Perkembangan Perbankan Syariah tahun 2004, hal. 54



Gambar 1.2 Perbandingan Non Performing Loan (NPL) Perbankan Syariah terhadap NPL Total Bank

Sumber : Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah

Sementara itu dari segi profitabilitas, pada tahun 2004 secara keseluruhan bank syariah mencatat tingkat keuntungan sebesar Rp173,5 miliar dengan ROA yang cukup baik yakni 1,6%.(LPPS 2004). Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan laba sebesar Rp48,5 miliar dan ROA 0,9%, tingkat keuntungan bank syariah tersebut menunjukkan peningkatan yang relatif tinggi, terlebih lagi jika menimbang kondisi perkembangan industri yang masih dalam tahapan ekspansi. Meskipun demikian, dengan laju ekspansi aset yang tinggi, tingkat keuntungan tersebut tidak banyak membantu dalam menutupi peningkatan kebutuhan modal akibat ekspansi. Sebagai indikasi, kondisi permodalan bank umum syariah dalam periode laporan mengalami penurunan sebagaimana tercermin dari penurunan CAR dari 20,7% menjadi 11,9%.

Demikian juga pada tahun 2005 perbankan syariah mampu mencatatkan tingkat keuntungan sebesar Rp238,6 miliar, meningkat sebesar Rp76,3 miliar (47%) dari tahun sebelumnya. Akan tetapi terdapat penurunan pada rasio keuntungan terhadap asset yang dikelola, dari 1,41% menjadi 1,35% yang disebabkan oleh kebijakan bank dalam meningkatkan kehati-hatian guna mengantisipasi peningkatan risiko pembiayaan sejalan dengan kurang kondusifnya iklim usaha dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk

mengantisipasi permintaan pembiayaan yang masih cukup tinggi ditengah kondisi ekonomi yang demikian, maka untuk mempertahankan kondisi permodalan yang sehat, perbankan syariah berupaya meningkatkan jumlah modalnya. Dalam tahun 2005, tercatat modal bank umum syariah mengalami peningkatan Rp0,22 triliun sehingga rasio kecukupan modal bank umum syariah pada akhir 2005 menjadi sebesar 12,9% atau masih tergolong sehat.

Adanya peningkatan kinerja bank syariah tersebut tentunya tidak terlepas dari semakin banyak penduduk yang mempercayakan uangnya untuk disimpan pada bank-bank ini. Di samping dengan semakin bertambahnya bank syariah maupun unit syariah. Hal ini tentunya dilakukan bukan hanya semata-mata adanya faktor tuntutan ajaran agama semata tetapi juga didasarkan pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana yang disimpan yang umumnya didasarkan pada tingkat kesehatan (kinerja) lembaga (bank) yang bersangkutan.

Tertarik dengan peningkatan kinerja bank syariah tersebut dirasa perlu untuk mengetahui tingkat kesehatan bank syariah di mana salah satu bank syariah yang menarik untuk diamati dan dianalisis adalah PT Bank Syariah Mandiri yang merupakan bank syariah yang didirikan oleh PT Bank Mandiri sebuah bank yang dimiliki oleh pemerintah dengan aset terbesar saat ini.

Untuk itu analisis dalam penelitian ini merupakan analisis kinerja dan tingkat kesehatan bank syariah yang diteliti yang diharapkan dapat memberi gambaran umum mengenai kinerja dan tingkat kesehatan bank syariah pada umumnya. Karena itu, penelitian ini diberi judul **“ANALISIS TINGKAT KESEHATAN PT BANK SYARIAH MANDIRI DITINJAU DARI ASPEK CAMEL”**

Tingkat kesehatan suatu bank penting sekali bagi stakeholder terkait yaitu pemilik, pengelola, masyarakat pengguna jasa termasuk Bank Indonesia sebagai Pembina dan Pengawas perbankan di Indonesia. Klasifikasi kinerja bank terdiri dari : sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Pada kesempatan ini penulis mencoba menganalisis tingkat kesehatan bank dengan parameter yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia dan sebagai studi kasus, penulis menggunakan laporan keuangan PT Bank Syariah Mandiri periode tahun 2000-2005. Analisis tingkat kesehatan dilakukan dengan cara mengkuantifikasi komponen penilaian berdasarkan informasi dan aspek lain yang secara materiil berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan faktor yang dinilai. Kuantifikasi penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan pemberian kredit 0 sampai dengan 100 bagi masing-masing faktor komponennya. Bobot penilaian faktor dan komponen dalam rangka kuantifikasi (sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan

Bank Umum) yang sering disebut sebagai Metode CAMEL (*Capital, Asset Quality, Management, Earning* dan *Liquidity*).

B. Perumusan Masalah

Dengan adanya perkembangan perbankan syariah saat ini, nasabah sebagai stakeholder memerlukan transparansi dalam pelaporan bank syariah.

Pada umumnya banyak pihak termasuk investor belum paham sejauh mana tingkat kesehatan/kinerja suatu bank dan bagaimana cara mengukurnya sehingga dianggap layak untuk dijadikan tempat menyimpan dananya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perumusan masalah dirumuskan “Bagaimana tingkat kesehatan PT Bank Syariah Mandiri ditinjau dari aspek CAMEL.”

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini akan dianalisis tingkat kesehatan bank syariah ditinjau dari aspek CAMEL dengan asumsi aspek manajemen dari bank yang dianalisis telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan PT Bank Syariah Mandiri ditinjau dari aspek CAMEL (*Capital, Asset Quality, Management, Earning* dan *Liquidity*)

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan pelatihan intelektual (*intellectual exercise*) yang diharapkan dapat mempertajam daya pikir ilmiah serta meningkatkan kompetensi keilmuan dalam disiplin ilmu yang digeluti.
2. Bagi masyarakat ilmiah, penelitian ini diharapkan akan melengkapi temuan-temuan empiris di bidang manajemen keuangan khususnya penggunaan metode CAMEL dalam pengukuran tingkat kesehatan bank bagi kemajuan dan pengembangannya di masa yang akan datang.
3. Bagi masyarakat bisnis, khususnya praktisi perbankan penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan tambahan mengenai kondisi dan tingkat kesehatan dari bank yang dianalisis dalam penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 pengertian bank adalah sebagai berikut:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan berdasarkan SK Menteri Keuangan RI Nomor 792 tahun 1990 pengertian bank adalah:

“Bank merupakan suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan”.

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat yang memiliki fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Dengan kata lain bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit serta jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut transaksinya bank dapat dibedakan menjadi Bank Devisa dan Bank Non Devisa. Bank Devisa adalah bank yang dapat mengadakan transaksi internasional seperti ekspor dan impor, jual beli valuta asing, dll.

Sedangkan Bank Non Devisa, adalah bank yang tidak dapat melakukan transaksi internasional atau dengan kata lain hanya dapat melakukan transaksi dalam negeri saja.

Sedangkan bila dilihat dari prinsip operasional perbankan maka bank dapat dibedakan menjadi bank konvensional yaitu bank yang mengadakan transaksi yang umum dijalankan oleh perbankan dan bank syariah yaitu bank yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah.

Bank syariah adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk Unit Usaha Syariah.

Dalam UU No 10 tahun 1998 tersebut pada pasal 1 ayat 13 dikemukakan bahwa:

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan dan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan tata cara penghimpunan maupun penyaluran dana tersebut sesuai dengan prinsip

syariah. Di mana prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

Tentunya akan timbul pertanyaan prinsip apa saja yang mendasari pendirian bank syariah sehingga berbeda dengan bank umum konvensional. Hal ini didasari oleh perbedaan pandangan keduanya terhadap uang, nilai waktu uang dan tata cara pengembangan uang.

Dalam pandangan syariah uang bukanlah merupakan suatu komoditi melainkan hanya sebagai sarana penukar dan penyimpan nilai. Uang menjadi berguna hanya jika ditukar dengan benda nyata atau digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu uang tidak bisa dijual atau dibeli secara kredit (Muhamad et al. 2006: 33-34). Hal ini sesuai dengan kebijakan Rasulullah SAW, bahwa tidak hanya mengumumkan bunga atas pinjaman sebagai sesuatu yang tidak sah tetapi juga melarang pertukaran uang dan beberapa benda bernilai lainnya untuk pertukaran yang tidak sama jumlahnya, serta menunda pembayaran jika barang dagangan atau mata uangnya adalah sama.

Berbeda dengan pandangan bank konvensional yang menganggap uang adalah modal (*capital*) maka di dalam ekonomi Islam uang bukanlah modal. Dalam konsep ini haruslah dipahami bahwa uang hanyalah berfungsi sebagai alat pengukur nilai modal (*stock/capital*) yang dimiliki seseorang. Sehingga dengan demikian jika seseorang dengan sengaja menumpuk uangnya atau tidak membelanjakannya maka uang itu tidak beredar. Hal ini sama dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli.

Al-Ghazali mengatakan bahwa uang bagaikan kaca, kaca tidak memiliki warna tetapi ia dapat merefleksikan warna. Uang tidak memiliki harga tetapi ia dapat merefleksikan semua harga. Oleh karena itu dalam pandangan Islam uang tidaklah memberikan kegunaan, namun fungsi uanglah yang memberikan kegunaan.

Dalam pandangan bank umum (konvensional) dikenal adanya konsep *time value of money*. Hal ini didasari oleh pandangan mereka terhadap uang sebagai komoditas, yang diharapkan tentunya akan dapat berkembang sesuai dengan perjalanan waktu; dan adanya prinsip ketidakpastian (risiko) akan perkembangan uang tersebut.

Hal ini berbeda di dalam sistem ekonomi Islam, konsep *time value of money* tidak diterima. Dari surat Al-Ashar 1-3 (Muhamad et al. 2006:36) dinyatakan bahwa waktu bagi semua orang adalah sama kuantitasnya, yaitu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Namun nilai dari waktu itu akan berbeda dari satu orang dengan yang lainnya tergantung pada bagaimana seseorang memanfaatkan waktunya. Semakin efektif dan efisien, maka akan semakin tinggi nilai waktunya yang tentunya akan mendatangkan keuntungan bagi siapa saja yang melaksanakannya. Di dalam Al-Quran diindikasikan bahwa dalam bisnis selalu dihadapkan pada untung rugi yang tidak dapat dipastikan untuk masa yang akan datang (QS: Al-Luqman:34), maka adanya konsep “*discount rate*” sebagai pengganti atas adanya situasi ketidakpastian sebagaimana dikenal dalam dunia bisnis konvensional dapat diterima (dibenarkan) yang digunakan dalam menentukan harga *mu’ajjal* (bayar tangguh). Hal ini disebabkan (1) jual beli dan sewa menyewa adalah sektor

riil yang menimbulkan *economic value added* (nilai tambah ekonomis); (2) Tertahannya hak si penjual (uang pembayaran) yang telah melaksanakan kewajibannya (menyerahkan barang atau jasa), sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain).

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa waktulah yang memiliki nilai ekonomis bukanlah uangnya. Karena adanya perbedaan nilai komoditi hanyalah akibat tertahannya hak penjual dari pembeli sehingga adalah wajar apabila ada kompensasi atas penangguhan hak tersebut.

Bank konvensional dalam mengembangkan dana yang dihimpunnya menggunakan bunga yang besarnya sudah ditentukan sebelum nasabah menabung dan sebelum debitor meminjam. Hal ini tidak dilakukan oleh bank syariah. Ini didasarkan oleh adanya perbedaan mendasar antara investasi dengan membungakan uang. Perbedaan antara investasi dan membungakan uang tersebut jika ditelaah dari definisi keduanya, yaitu:

- (1) Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian.
- (2) Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.

Ajaran Islam mendorong pemeluknya untuk selalu menginvestasikan tabungannya (QS. At-Takatsur : 1-5). Dan di dalam berinvestasi tidak menuntut hasil yang akan datang secara pasti. Faktor-faktor yang dapat diprediksikan adalah berapa banyak modal, berapa nisbah yang disepakati

dan berapa kali modal diputar sedangkan hasilnya tidak dapat dihitung secara pasti.

Berdasarkan hal di atas, maka nilai waktu uang yang diformulasikan dalam bentuk bunga dalam pandangan syariah tidak dapat diterima. Islam hanya menerima adanya konsep *economic value of time* bukan *time value of money*. Oleh karena itu dalam bank syariah tidak dikenal adanya sistem bunga uang tetapi melaksanakan sistem bagi hasil.

Secara ringkas perbedaan kedua sistem tersebut dapat diringkas dalam bentuk tabel 2.1 di bawah ini

Tabel 2.1 Perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil

Hal	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan besarnya hasil	Sebelumnya	Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya
Yang ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Proporsi pembagian untung untuk masing-masing pihak
Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah saja	Ditanggung kedua pihak, nasabah dan lembaga
Dihitung dari mana?	Dari dana yang dipinjamkan, fixed, tetap	Dari untung yang bakal diperoleh belum tentu besarnya
Titik perhatian proyek/usaha	Besarnya bunga yang harus dibayar debitor/pasti diterima bank	Keberhasilan proyek/usaha jadi perhatian bersama
Berapa besarnya?	Pasti:(%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui	Proporsi (%) kali jumlah untung yang belum diketahui
Status hukum	Berlawananan dengan QS. Luqman:34	Melaksanakan QS. Luqman:34

Sumber : Antonio M, dkk., Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman, Edisi Kedua, Penerbit Ekonisia, Yogyakarta, 2006, hal. 58

B. Penghimpunan Dana Bank Syariah

Sesuai dengan fungsi pelayanan bank syariah sebagai lembaga keuangan, maka pertumbuhan bank akan dipengaruhi oleh kemampuan bank untuk menghimpun dana baik dari masyarakat maupun dari modal sendiri serta kemampuan pengelolaan dana tersebut dengan baik.

Berbeda dengan pandangan bank konvensional, dalam pandangan syariah, uang bukanlah merupakan suatu komoditi melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (*economic value added*). Karena itu dalam prinsip syariah uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar (*primary economic activities*), baik secara langsung melalui transaksi seperti perdagangan, industri manufaktur, sewa-menyewa dan lain-lain, ataupun secara tidak langsung melalui penyertaan modal guna melakukan salah satu atau seluruh usaha tersebut.

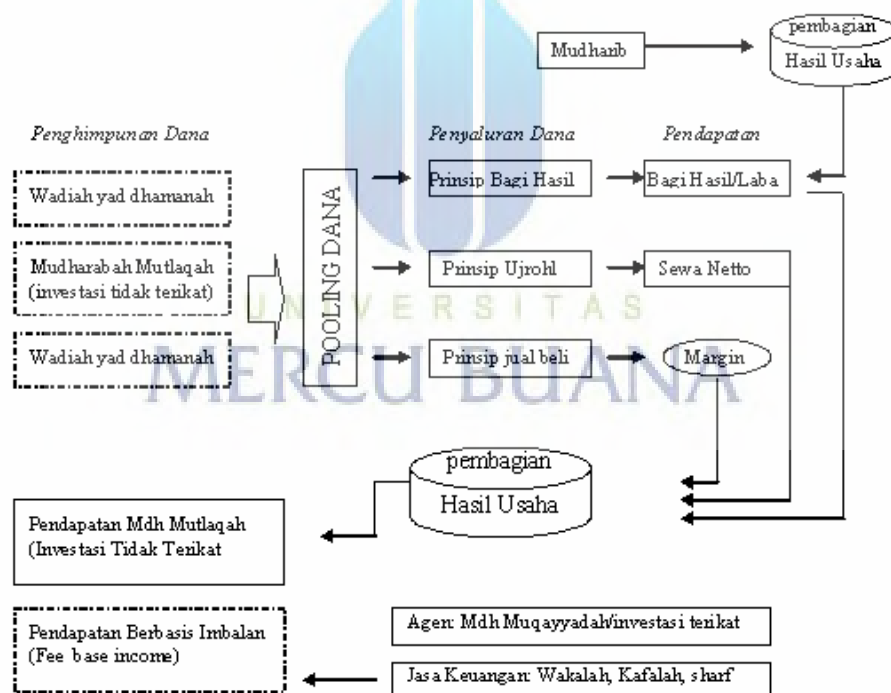
Berbeda dengan bank konvensional yang proses penghimpunan dananya dikenal dalam bentuk tabungan, giro dan deposito maka dalam bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dapat menarik dana masyarakat (pihak ketiga) dalam bentuk (Zainul Arifin, 2006:48):

- (1) Titipan (*wadiah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
- (2) Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko (*non guaranteed account*) untuk investasi umum (*mudharabah mutlaqah*) di mana bank

akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.

- (3) Investasi khusus (*special investment account/ mudharabah muqayyadah*) di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi tersebut.

Alur operasional bank dalam menghimpun dana tersebut dapat dilihat dalam skema berikut ini:



Gambar 2.1 Skema Alur Operasional Bank Syariah

Sumber: Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, Grasindo, Jakarta, 2005, hal 12

Dari gambar tersebut di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Dalam penghimpunan dana bank syariah mempergunakan dua prinsip, yaitu:

- a. Prinsip *wadiah yad dhamanah* yang diaplikasikan pada giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*
- b. Prinsip *mudharabah mutlaqah* yang diaplikasikan pada produk deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah*.

Selain itu, bank syariah juga mempunyai sumber dana lain yang berasal dari modal sendiri. Semua penghimpunan dana atau sumber dana tersebut dicampur menjadi satu dalam bentuk *pooling* dana. Dalam penghimpunan dana inilah bank syariah sangat berperan sebagai manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun untuk memperoleh pendapatan atau untuk mendapatkan bagian hasil usaha.

Dana dengan prinsip *mudharabah* merupakan dana investasi sehingga bank syariah berbagi hasil hanya kepada pemilik dana yang mempergunakan prinsip *mudharabah* dan bank syariah tidak berbagi hasil dengan pemilik dana dengan prinsip *wadiah* karena *wadiah* merupakan titipan. Besarnya pendapatan yang diterima oleh pemilik dana *mudharabah* merupakan sebagian dari pendapatan yang diterima secara tunai dari penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah. Oleh karena itu, dana yang dihimpun dengan prinsip *mudharabah* merupakan salah satu unsur dalam melakukan penghitungan distribusi hasil usaha.

2. Dana bank syariah yang dihimpun disalurkan dengan pola-pola penyaluran dana yang dibenarkan oleh syariah. Secara garis besar

penyaluran dana oleh bank syariah dilakukan dengan tiga pola penyaluran, yaitu:

- a. Prinsip jual beli yang meliputi *murabahah*, *salam* dan *salam* paralel, *istishna* dan *istishna* paralel
- b. Prinsip bagi hasil yang meliputi pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.
- c. Prinsip *ujroh* yaitu *ijarah mustahiyah bittamlik*.

Oleh karena itu dana bank syariah dicampur menjadi satu dalam bentuk *pooling* dana maka dalam penyaluran tersebut tidak diketahui dengan jelas sumber dananya dari prinsip penghimpunan dana yang mana dari prinsip *wadiah* atau dari prinsip *mudharabah* atau sumber dana modal sendiri.

3. Atas penyaluran dana tersebut akan diperoleh pendapatan yaitu dalam prinsip jual beli lazim disebut dengan margin atau keuntungan dan prinsip bagi hasil akan menghasilkan bagi hasil usaha serta dalam prinsip *ujroh* akan memperoleh upah (sewa). Pendapatan dari penyaluran dana ini disebut dengan pendapatan operasi utama yang merupakan pendapatan yang akan dibagi-bagikan, pendapatan yang merupakan unsur penghitungan distribusi hasil usaha.
4. Dari pendapatan inilah yang akan dibagihasilkan antara pemilik dana dan pengelola dana. Secara prinsip, pendapatan yang akan dibagihasilkan antara pemilik dana dan pengelola dana adalah pendapatan dari penyaluran dana yang sumber dananya berasal dari *mudharabah mutqalah*.

Pada dasarnya perhitungan distribusi hasil usaha hanya dilakukan oleh *mudharib* karena sesuai dengan prinsip *mudharabah* bahwa *mudharib* diberi kekuasaan penuh dalam mengelola dana tanpa adanya campur tangan *shaibul maal* (pemilik dana) sehingga yang mengetahui besaran hasil usaha tersebut adalah *mudharib*.

Sebagaimana diutarakan di atas dapat dikatakan bahwa sumber dana bank syariah terdiri dari:

- a. Modal inti (*core capital*)
- b. Kuasi ekuitas (*mudharabah account*)
- c. Titipan (*wadiah*) atau simpanan tanpa imbalan.

1. Modal Inti

Modal inti adalah dana yang berasal dari modal sendiri yaitu dana yang berasal dari pemegang saham bank (pemilik bank). Pada umumnya dana modal inti terdiri dari (Muhamad 2005: 51):

- a. Modal yang disetor oleh para pemegang saham. Sumber dana hanya timbul apabila pemilik bank menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham, dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru.
- b. Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang ditahan, yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari.
- c. Laba ditahan, yaitu laba ditahan yang diputuskan melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk ditanam kembali dalam bank. Laba

ditahan ini juga merupakan cara untuk menambah dana modal lebih lanjut

2. Kuasi Ekuitas (*Mudharabah Account*)

Penghimpunan dana oleh bank dengan prinsip *mudharabah*, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (*shaibul al maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Dalam prinsip ini keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara keduanya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, namun kerugian finansial akan menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan.

Bank sebagai *mudharib* dalam prinsip *mudharabah* akan menyediakan jasa bagi investor berupa:

- a. Rekening investasi umum, di mana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah* (*unrestricted investement account*). Simpanan ini mempunyai jangka waktu tertentu 1, 3, 6, 12, 24 bulan dan seterusnya.
- b. Rekening investasi khusus, di mana bank bertindak selaku manajer investasi bagi nasabah yang ingin menginvestasikan dananya pada proyek tertentu sesuai keinginan dan kesepakatan nasabah. Rekening ini dioperasikan berdasarkan prinsip *mudharabah muqayyadah* (*restricted investment account*)

- c. Rekening tabungan *mudharabah*. Bank juga menyelenggarakan tabungan *mudharabah* dalam bentuk *targeted saving*, yaitu tabungan yang tidak dapat ditarik sewaktu-waktu dan umumnya dimaksudkan untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan atau jangka waktu tertentu seperti tabungan haji, tabungan pendidikan dan lain-lain. Sehingga nasabah biasanya tidak diberikan fasilitas ATM.

3. Dana Titipan (*Wadiah Account*)

Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank yang umumnya berupa giro atau tabungan untuk tujuan keamanan dana dan dananya bisa ditarik sewaktu-waktu. Dana titipan (*wadiah*) ini dikembangkan dalam bentuk rekening giro *wadiah* dan rekening tabungan *wadiah*.

- Rekening giro *wadiah*

Jasa simpanan giro dalam bentuk rekening *wadiah* dijalankan oleh bank syariah dengan menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah*. Dengan prinsip ini bank sebagai custodian harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan *wadiah*. Dana yang disimpan ini oleh bank dapat digunakan untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan dana tersebut. Pemilik dana dapat menarik dananya sewaktu-waktu, baik sebagian atau seluruhnya. Bank tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan atas rekening *wadiah*, karena setiap imbalan atau keuntungan yang dijanjikan dapat dianggap *riba*. Namun demikian, bank atas

kehendaknya sendiri dapat memberikan imbalan berupa bonus (hibah) kepada pemilik dana.

Adapun ciri-ciri giro *wadiah* adalah:

- o Pemegang rekening (pemilik dana) diberikan cek untuk mengoperasikan rekeningnya.
 - o Pada saat pembukaan rekening, nasabah harus menyertakan referensi nasabah lain atau pejabat bank dan menyetor sejumlah dana minimum yang ditentukan oleh bank sebagai setoran awal.
 - o Calon pemegang rekening tidak terdaftar dalam daftar hitam Bank Indonesia.
 - o Pemilik dana menarik dananya dengan cara menyerahkan cek atau instruksi tertulis lainnya.
 - o Konfirmasi saldo dikirimkan oleh bank kepada pemegang bank setiap enam bulan atau periode yang dikehendaki oleh pemegang rekening.
- Rekening tabungan *wadiah*

Prinsip *wadiah yad dhamanah* ini juga digunakan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bank menjamin pembayaran kembali simpanan mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana

tersebut adalah milik bank, walaupun atas kehendaknya sendiri, bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank (bonus hanya diberikan apabila bank mengalami surplus pendapatan, setelah dikurangi pembagian bagi hasil kepada pemegang rekening tabungan deposito *mudharabah*). Bank menyediakan buku tabungan dan jasa-jasa yang berkaitan dengan rekening tersebut.

Adapun ciri-ciri rekening tabungan wadiah adalah (Muhammad 2005: 55):

- o Menggunakan buku atau kartu ATM
- o Besarnya setoran pertama dan saldo minimum yang harus mengendap tergantung pada kebijakan masing-masing bank.
- o Penarikan dapat dilakukan kapan saja dan berapa saja.
- o Pembayaran bonus (hibah) dilakukan dengan cara mengkredit rekening tabungan.

C. Pembiayaan oleh Bank Syariah

Sebagai lembaga *intermediary*, bank juga harus menyalurkan dana yang berhasil dihimpunnya. Dalam hal ini, bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi dana ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:

- 1) Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah.

- 2) Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Oleh karena itu bank harus mengalokasikan dana yang dihimpunnya sedemikian rupa agar pada saat yang diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Hal ini karena bank syariah dalam menyalurkan dana yang dihimpunnya berbeda dengan bank konvensional karena dalam penyalurannya harus memenuhi prinsip syariah. Dalam hal ini bank syariah, dalam pengalokasian dana yang dihimpunnya dapat dibagi dalam dua bagian penting, yaitu (Zainul Arifin, 2006: 53):

- 1) Aktiva yang menghasilkan
- 2) Aktiva yang tidak menghasilkan

Aktiva yang menghasilkan adalah aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas (Zainul Arifin, 2006: 53):

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*)
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*Musyaraqah*)
- c. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*Al Bai*)
- d. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*ijarah dan ijarah wa iqtina/ijarah muntahiah bi tamlik*)
- e. Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.

Sedangkan aset yang tergolong tidak memberikan penghasilan (*non earning assets*) terdiri atas:

- a. Aktiva dalam bentuk tunai (*cash assets*)

Aktiva dalam bentuk tunai terdiri atas uang tunai dalam *vault*, cadangan likuiditas (*primary reserve*) yang harus dipelihara pada bank sentral, giro pada bank dan item-item tunai lain yang masih dalam proses penagihan (*collections*). Dari aktiva dalam bentuk tunai ini bank tidak memperoleh penghasilan, dan walaupun ada sangat kecil nilainya dan tidak berarti. Namun demikian investasi pada aktiva dalam bentuk tunai adalah penting untuk mendukung fungsi simpanan pada bank, dan dalam beberapa hal juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan layanan dari bank koresponden yang berkaitan dengan pembiayaan investasi.

Bank harus memelihara uang tunai dalam *vault* yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah (penyimpan dana) yang ingin menarik dananya sewaktu-waktu dalam bentuk tunai, meskipun bank juga harus membatasi jumlah investasi dalam bentuk uang tunai, karena bila terlalu banyak dapat mengurangi tingkat pendapatan bank.

Bank juga harus memelihara aktiva dalam bentuk tunai sebagai cadangan (*reserve*) dalam bentuk rekening pada bank sentral. Biasanya bank sentral menetapkan kewajiban ini berdasarkan jumlah dan tipe simpanan nasabah bank biasa disebut GWM (*Giro Wajib Minimum*). Bank menggunakan cadangan ini untuk memproses cek yang ditarik melalui kliring.

Giro Wajib Minimum ini merupakan rasio antara saldo giro dari seluruh kantor bank yang tercatat pada Bank Indonesia setiap hari dengan rata-rata jumlah dana pihak ketiga (DPK) bank. Karena informasi DPK

baru diketahui dua minggu kemudian, maka GWM pada masa laporan yang berlaku dibandingkan dengan jumlah rata-rata DPK dari dua masa laporan sebelumnya. Perhitungan ini berlaku baik untuk GWM rupiah maupun valuta asing, dengan rumus:

$$\text{GWM Rupiah} = 5\% \times \text{DPK}_{t-2}$$

$$\text{GWM Valas} = 3\% \times \text{DPK}_{t-2}$$

Perhitungan persentase GWM didasarkan pada jumlah harian saldo giro pada Bank Indonesia dan rata-rata harian jumlah DPK adalah:

Persentase GWM	Jumlah Harian Saldo Giro	Rata-rata DPK
Tanggal	Tanggal	Tanggal
1 s.d. 7	1 s.d. 7	16-23 bulan sebelumnya
8 s.d 15	8 s.d 15	24 s.d akhir bulan sebelumnya
16 s.d 23	16 s.d 23	1-7 bulan yang sama
24 s.d akhir bulan	24 s.d akhir bulan	8 – 15 bulan yang sama

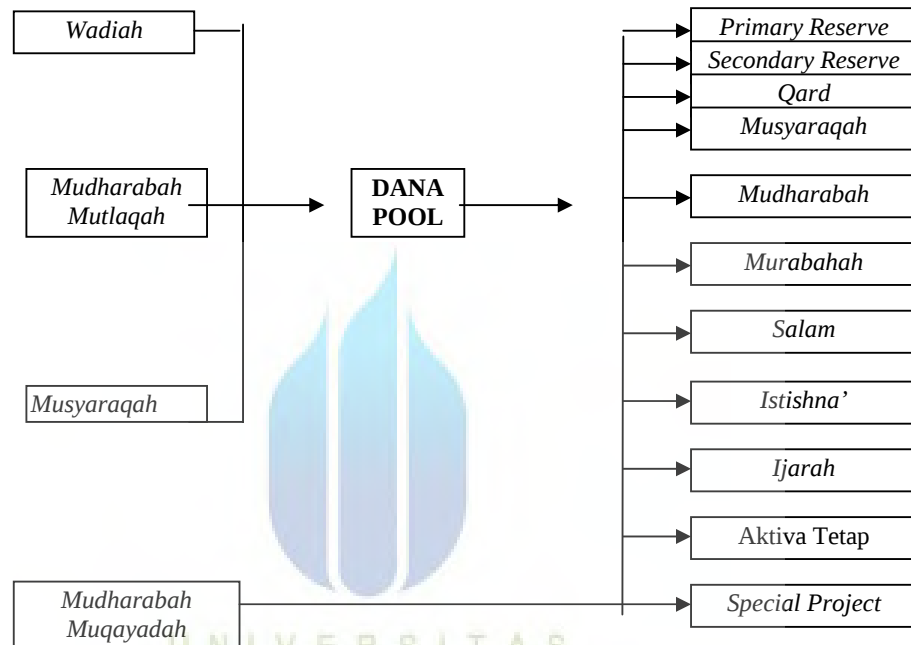
Di samping itu bank juga harus memelihara saldo dalam jumlah tertentu pada bank koresponden sebagai kompensasi atas jasa yang diperoleh seperti cek kliring, layanan yang berkaitan dengan proses pembiayaan, investasi dan partisipasi dalam sindikasi pembiayaan. Saldo pada bank koresponden dapat juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan cadangan bagi bank yang tidak menjadi anggota lembaga kliring.

b. Pinjaman (*qard*)

Adanya tanggung jawab sosial bank syariah yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk pemberian pinjaman *qard al hasan*, maka bank dalam kegiatan ini tidak memperoleh penghasilan karena bank dilarang untuk meminta imbalan apapun dari para penerima *qard*.

c. Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris

Penanaman dana dalam bentuk ini juga tidak menghasilkan pendapatan bagi bank tetapi merupakan kebutuhan bank untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatannya.



Gambar 2.2 Sumber dan Penggunaan Dana

Sumber : Arifin Z., Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi, Jakarta: Alvabeta dan Tazkia Institute, 2006, h.55

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*)

Sesuai dengan prinsip *mudharabah* yang telah dijelaskan di awal, hubungan kontrak pada pembiayaan *mudharabah* ini adalah antara penyedia dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*). Dalam hal ini bank bertindak selaku penyedia dana.

Jika proyek selesai, *mudharib* akan mengembalikan modal tersebut kepada penyedia modal berikut porsi keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Bila terjadi kerugian maka seluruh kerugian dipikul oleh *shahibul maal*. Sedang *mudharib* kehilangan keuntungan (imbalan bagi hasil) atas kerja yang telah dilakukannya.

2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*Musyaraqah*)

Prinsip penyertaan (*musyaraqah/Joint Venture Profit Sharing*) adalah kontrak dua pihak atau lebih untuk mengumpulkan modal mereka membentuk sebuah perusahaan (*syirkah al inan*) sebagai sebuah badan hukum. Setiap pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi (*voting right*) perusahaan sesuai dengan proporsinya. Untuk pembagian keuntungan, setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proporsional sesuai kontribusi modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bila perusahaan merugi, maka kerugian itu juga dibebankan secara proporsional kepada masing-masing pemberi modal.

Pada pembiayaan prinsip penyertaan ini, bank akan bertindak sebagai salah satu pihak pemegang saham dari perusahaan atau proyek yang dibentuk tersebut. Bank akan membiayai sebagian saja dari jumlah kebutuhan investasi atau modal kerjanya. Selebihnya dibiayai sendiri oleh nasabahnya.

Dalam kontrak tersebut, salah satu pihak dapat mengambil alih modal pihak lain sedang pihak lain tersebut menerima kembali modal mereka secara bertahap. Inilah yang disebut *musyaraqah al mutanaqishah*. Aplikasinya dalam perbankan adalah pada pembiayaan proyek oleh bank bersama debitor atau bank dengan lembaga keuangan lainnya, di mana bagian dari bank atau lembaga keuangan diambil alih pihak lainnya dengan cara mengangsur.

3. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*Al Bai*)

Dalam fiqih *muamalah* dikenal bermacam-macam jual beli antara lain (Zainul, 2006: 21):

- a. *Bai al mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual-beli.
- b. *Bai al muqayyadah*, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual-beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing karena dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi ini umum dikenal sebagai *counter trade*.
- c. *Bai al sharf*, yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang dengan mata uang lainnya (*money exchange*) seperti rupiah dengan dolar, yen dengan peso dan sebagainya. Mata uang yang diperjual

belikan ini dapat berupa uang kartal (*bank notes*) ataupun dalam bentuk uang giral (*telegrafic transfer* atau *mail transfer*).

- d. *Bai al murabahah* yaitu akad jual-beli barang tertentu. Dalam transaksi ini penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
- e. *Bai al musawamah* adalah jual beli biasa di mana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkannya.
- f. *Bai al muwadha'ah*, yaitu jual-beli di mana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (*discount*).
- g. *Bai as salam* adalah akan jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. *Bai as salam* ini biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian jangka pendek.
- h. *Bai al istishna* hampir sama dengan *bai as salam*, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang dibayar terlebih dahulu tapi dapat diangsur sesuai jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

Di antara jenis-jenis jual-beli tersebut, yang lazim digunakan dalam pembiayaan syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip *bai al murabahah*, *bai as salam* dan *bai al istishna*.

- Pembiayaan jual beli (*bai*) *al murabahah*.

Dalam teknis perbankan, *murabahah* adalah akad jual-beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank akan memperoleh keuntungan jual-beli yang disepakati bersama. Harga jual bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan yang disepakati.

Selama akad belum berakhir maka harga jual-beli tidak boleh berubah. Apabila terjadi perubahan maka akad tersebut menjadi batal. Cara pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama, bisa secara *lumpsum* ataupun secara angsuran. *Murabahah* dengan pembayaran secara angsuran ini disebut juga *bai bi tsaman ajil*. Dalam prakteknya nasabah memesan untuk membeli barang menunjuk pemasok yang telah diketahuinya menyediakan barang dengan spesifikasi dan harga yang sesuai dengan keinginannya. Atas dasar itu bank melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok dan kemudian menjualnya secara tangguh kepada nasabah yang bersangkutan.

Dengan akad *murabahah*, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkannya tanpa harus menyediakan uang tunai lebih dulu.

- Pembiayaan jual beli (*bai*) *as salam*

Dalam teknis perbankan syariah, *salam* berarti pembelian yang dilakukan oleh bank dari nasabah dengan pembayaran di muka dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Harga yang dibayarkan dalam *salam* tidak boleh dalam bentuk utang melainkan dalam bentuk tunai yang dibayarkan segera. Dalam

operasinya pihak bank membeli barang dan menjualnya kepada pihak lain.

Pada umumnya nasabah yang memerlukan fasilitas *salam* adalah nasabah yang menerima pesanan dari pelanggannya dengan syarat pembayaran dilakukan setelah barang diterima, sedangkan nasabah tersebut tidak mempunyai dana yang cukup untuk mengadakan barang pesanan tersebut. Oleh karena itu, nasabah melakukan penjualan kepada bank dengan *salam* dan posisinya sebagai penjual terhadap pemesannya digantikan bank. Tentu saja harga dalam jual-beli antara bank dengan pemasok akan lebih rendah daripada harga yang disepakati antara pemasok dengan pemesan barang.

- Pembiayaan jual beli (*bai*) *al istishna*

Bai al istishna adalah akad jual beli antara pemesan/pembeli (*mustashni*) dengan produsen/penjual (*shani*) di mana barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat lebih dahulu dengan kriteria yang jelas. *Istishna* hampir sama dengan *salam*, bedanya hanya terletak pada cara pembayarannya. Pada *salam* pembayarannya harus dimuka dan segera, sedang pada *istishna* pembayaran boleh di awal, di tengah atau di akhir, baik sekaligus ataupun secara bertahap.

4. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*ijarah* dan *ijarah wa iqtina/ijarah muntahiah bi tamlik*)

Sewa (*ijarah*) secara konvensional dikenal sebagai *operating lease* adalah kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang tersebut. Dalam bentuk ini, penyewa hanya sebagai pemakai barang (manfaat atas barang) bukan sebagai pemilik. Namun demikian, penyewa dapat juga diberi opsi untuk memiliki barang tersebut pada saat masa sewa selesai, kontrak ini disebut kontrak sewa beli (*ijarah wa iqtina/ijarah muntahiah bi tamlik*) secara konvensional dikenal *financing lease*, di mana akad sewa yang terjadi antara bank (sebagai pemilik barang) dengan nasabah (sebagai penyewa) dengan cicilan sewanya sudah termasuk cicilan pokok harga barang.

5. Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.

Bank syariah juga dapat menyalurkan dana yang dihimpunnya ke dalam bentuk surat berharga seperti pada Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) dan sekuritas lainnya.

SWBI ini adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip *wadiah* yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah yang mengalami kelebihan likuiditas. Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari

pihak Bank Indonesia, dan SWBI tidak dapat diperjualbelikan (Zainul, 2006:170).

SIMA adalah sertifikat yang diterbitkan oleh bank syariah atau unit usaha syariah (UUS) sebagai bukti penanaman dana yang digunakan sebagai instrumen di Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS). Di mana PUAS adalah kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip *Mudharabah*.

Pembayaran SIMA oleh bank penanam dana dapat dilakukan dengan menggunakan nota kredit melalui kliring atau gilyet biro Bank Indonesia dengan melampirkan lembar kedua SIMA, atau transfer dana secara elektronis.

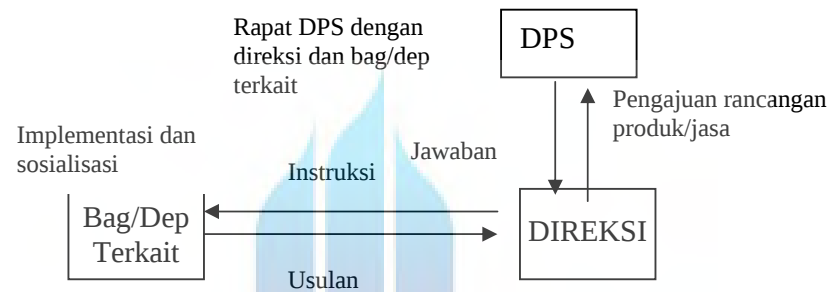
SIMA yang belum jatuh tempo dapat dipindahtangankan kepada bank lain, tetapi hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Pemindahtanganan SIMA hanya dapat dilakukan oleh bank penanam dana pertama, sedangkan bank penanam dana selanjutnya tidak diperkenankan memindahtangankan SIMA kepada bank lain hingga berakhirnya jangka waktu sertifikat tersebut.

D. Pengawasan dan Pembinaan Bank Syariah

Salah satu yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah dari sisi struktur banknya. Karena di samping adanya Dewan Komisaris dan Direksi, bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) di kantor pusat bank tersebut. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di

bidang syariah *muamalah* yang juga memiliki pengetahuan umum di bidang perbankan dan ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Hal ini diperlukan agar operasional bank dan produk-produk bank sesuai dengan ketentuan syariah.

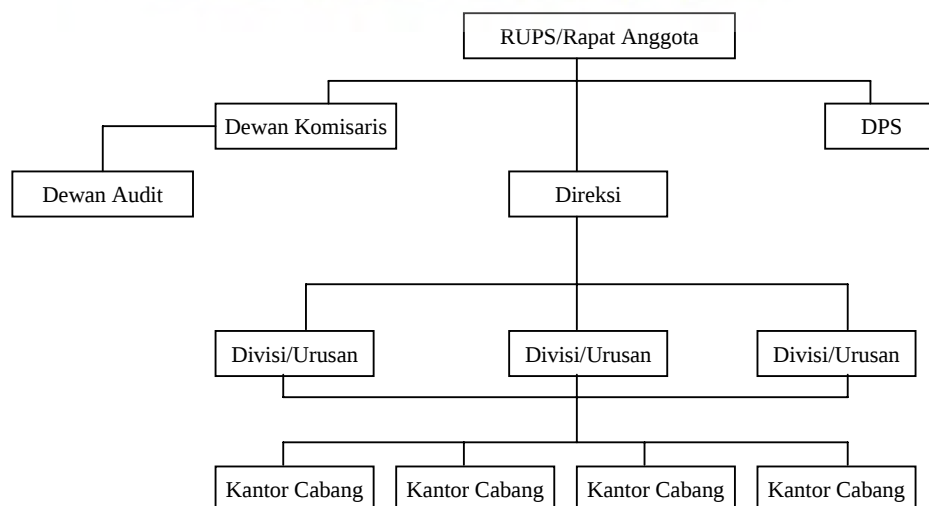
Mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 2.3 Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah

Sumber : Sholahuddin M., Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam, MUP-UMS Surakarta, 2006, Hal. 20

Karena itu struktur umum bank syariah dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.4 Struktur Umum Bank Syariah

Sumber : Sholahuddin M., Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam, MUP-UMS Surakarta, 2006, Hal. 22

Tugas Dewan Pengawas Syariah sesuai fatwa DSN ini adalah sebagai berikut (Zainul Arifin, 2006: 107):

- a. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- b. Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
- c. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

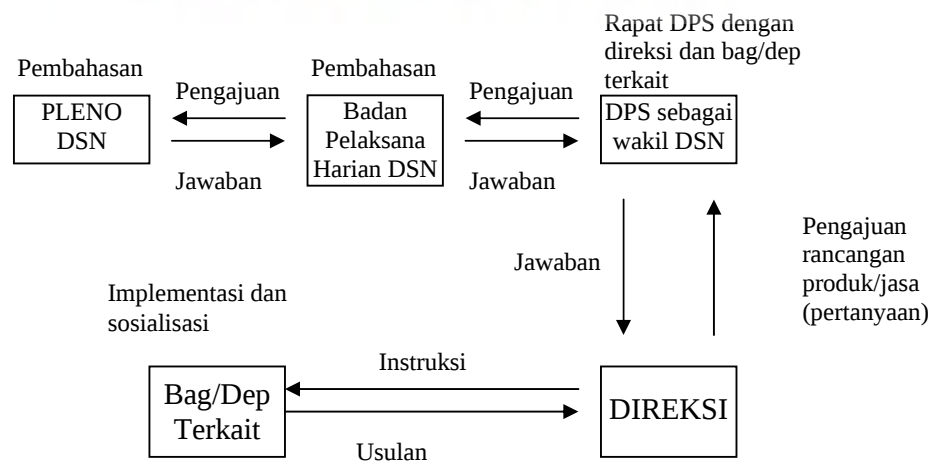
Dewan Syariah Nasional (DSN) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 8/3/PBI/2006 merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya. Dewan ini beranggotakan ulama, praktisi dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan perekonomian dan syariah *muamalah*. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun.

DSN merupakan satu-satunya badan yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan produk dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Sedangkan fungsi Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah sebagai berikut (Sholahuddin 2006: 21):

- Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.
- Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.
- Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai dewan syariah nasional pada suatu lembaga keuangan syariah.
- Memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan (ketentuan) yang ditetapkan.
- Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan (teguran) tidak diindahkan.

Mekanisme kerja Dewan Syariah Nasional dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.5 Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional

Sumber : Sholahuddin M., Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam, MUP-UMS Surakarta, 2006, Hal. 21

E. Tingkat Kesehatan Bank

1. Pengertian

Tingkat kesehatan bank pada dasarnya adalah penilaian terhadap kinerja bank tersebut. Di mana pengukuran kinerja suatu perusahaan (bank) dapat dilakukan dengan beberapa metode pengukuran seperti (Bramantyo,2004:253-260):

a. Pengukuran kinerja secara konvensional.

Pengukuran kinerja secara konvensional ini didasarkan pada tingkat kemampuan suatu perusahaan (bank) dalam menghasilkan laba sesuai dengan standar yang diterapkan perusahaan.

Penetapan standar ini ada dua yaitu cara pertama menggunakan target yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana. Target tersebut menjadi patokan keberhasilan. Kinerja dianggap baik bila hasil mencapai atau lebih baik dari target. Sedangkan cara kedua adalah dengan menggunakan perbandingan. Kinerja perusahaan dianggap baik bila hasilnya lebih baik dari rata-rata kinerja perusahaan lain. Misalnya, perusahaan menetapkan target ROE 20%. Sekalipun hasilnya hanya 15%, kinerja tersebut dapat dikategorikan baik jika ROE rata-rata perusahaan sejenis adalah 10%. (dibawah 15%).

Secara umum pengukuran kinerja secara konvensional dilakukan dengan mengukur (menghitung) rasio-rasio keuangan dari laporan keuangan perusahaan seperti:

- Rasio profitabilitas
- Rasio likuiditas
- Rasio perputaran
- Rasio solvabilitas
- Rasio pertumbuhan.

b. Pengukuran kinerja berbasis risiko

Pengukuran kinerja berbasis risiko ini adalah pengukuran kinerja perusahaan dengan memperhitungkan tingkat risiko usaha atau risiko pasar. Umumnya pengukuran ini banyak digunakan oleh para investor portofolio.

Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan dengan tiga metode pengukuran yaitu:

(1) Rasio Treynor, yang dihitung dengan formula:

$$TR = \frac{R_p - R_f}{\beta_p}$$

Dengan TR menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan tingkat pengembalian, R_p tingkat pengembalian perusahaan, R_f tingkat pengembalian bebas risiko dan β_p mencerminkan tingkat risiko (risiko sistematis) perusahaan.

- (2) Rasio Sharpe, dengan formula:

$$SR = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$$

Dengan σ_p standar deviasi mencerminkan risiko keseluruhan perusahaan dan SR adalah indeks sharpe.

- (3) Jensen alpha yang diturunkan dari *capital asset pricing model* (CAPM) dengan formula:

$$\alpha_p = R_p - [R_f + \beta_p (R_m - R_f)]$$

Di mana α_p adalah Jensen alpha yang dalam kondisi normal dan pasar sempurna sama dengan nol. α_p yang positif dan semakin tinggi menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik.

Pengukuran kinerja berbasis risiko ini tidak akan dijelaskan lebih lanjut karena dalam skripsi ini pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran secara konvensional.

2. Metode CAMEL

Pengukuran tingkat kinerja (tingkat kesehatan) bank dengan menggunakan metode CAMEL adalah tergolong pengukuran kinerja perusahaan secara konvensional karena pengukuran yang dilakukan adalah dengan menghitung rasio-rasio keuangan dari laporan keuangan bank yang akan diukur kinerjanya.

Tingkat kesehatan bank adalah penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan standar Bank Indonesia. Tingkat Kesehatan Bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu Bank. Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, pengukuran tingkat kesehatan bank dengan metode CAMEL meliputi faktor-faktor sebagai berikut:

- Faktor Permodalan
- Faktor Kualitas Aktiva Produktif
- Faktor Manajemen
- Faktor Rentabilitas
- Faktor Likuiditas

a. Faktor Permodalan

Setiap bank yang beroperasi di Indonesia Peraturan Bank Indonesia No. 7/13/PBI/2005 tanggal 10 June 2005 Tentang *Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah* diwajibkan untuk memelihara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sekurang-kurangnya 8 %. Minimum Capital Adequacy Ratio sebesar 8 % ini, dari waktu ke waktu akan disesuaikan sesuai dengan kondisi dan perkembangan perbankan yang terjadi, dengan tetap mengacu pada standar Internasional, yaitu *Banking for International Settlement* (BIS) yang berpusat di Jenewa.

Tinggi rendahnya CAR suatu bank akan dipengaruhi oleh 2 faktor utama yaitu besarnya modal yang dimiliki bank dan jumlah Aktiva Tertimbang menurut Risiko (ATMR) yang dikelola oleh bank tersebut. Hal ini disebabkan penilaian terhadap faktor permodalan didasarkan pada rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Khusus bagi bank syariah, modal terdiri atas: (a) modal inti (tier 1), (b) modal pelengkap (tier2), dan (c) modal pelengkap tambahan (tier 3). Modal pelengkap (tier2), dan modal pelengkap tambahan (tier 3) hanya dapat diperhitungkan setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus) dari modal inti.

Modal inti (tier 1) terdiri dari:

- 1) modal disetor
- 2) cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*) terdiri dari:
 - a) Faktor Penambah, yaitu:
 - Agio saham;
 - Modal Sumbangan;
 - Cadangan Umum;
 - Cadangan Tujuan;
 - Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak;
 - Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan taksiran pajak sebesar 50% (lima puluh perseratus);

- Selisih lebih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri;
- Dana setoran modal;

b) Faktor Pengurang, yaitu:

- o Disagio;
- o Rugi tahun-tahun lalu;
- o Rugi tahun berjalan;
- o Selisih kurang penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri; dan
- o Penurunan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual.

Modal inti ini juga diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa pos *goodwill*. Dalam perhitungan laba atau rugi tahun berjalan sebagai komponen dari cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*) harus dikeluarkan pengaruh perhitungan pajak tangguhan (*deferred tax*).

Modal pelengkap (tier 2) terdiri dari:

- 1) Selisih penilaian kembali aktiva tetap.
- 2) Cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif setinggi-tingginya 1,25% (seratus dua puluh lima per sepuluhribu) dari aktiva tertimbang menurut risiko.
- 3) Modal pinjaman yang memenuhi kriteria Bank Indonesia yaitu pinjaman yang didukung oleh instrumen atau warkat yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a) berdasarkan prinsip *Qardh*.
 - b) tidak dijamin oleh bank penerbit (*issuer*) dan sifatnya dipersamakan dengan modal serta telah dibayar penuh.
 - c) tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia.
 - d) mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi saldo laba dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi.
- 4) Investasi Subordinasi setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal inti dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - b) ada perjanjian tertulis antara bank dengan investor;
 - c) mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia, dalam hubungan ini pada saat Bank mengajukan permohonan persetujuan, Bank harus menyampaikan program pembayaran kembali investasi subordinasi tersebut;
 - d) tidak dijamin oleh Bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
 - e) minimal berjangka waktu 5 (lima) tahun;
 - f) pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan Bank tetap sehat; dan

g) dalam hal terjadi likuidasi hak tagihnya berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

5) Peningkatan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual setinggi-tingginya sebesar 45% (empat puluh lima perseratus).

Modal pelengkap tambahan (*tier 3*) adalah investasi subordinasi jangka pendek yang memenuhi kriteria Bank Indonesia sebagai berikut :

- a. berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *musyarakah*;
- b. tidak dijamin oleh Bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
- c. memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- d. tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman dengan persetujuan Bank Indonesia;
- e. terdapat klausula yang mengikat (*lock-in clause*) yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan penarikan angsuran pokok, termasuk pembayaran saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan kewajiban penyediaan modal minimum Bank tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
- f. terdapat perjanjian penempatan investasi subordinasi yang jelas termasuk jadwal pelunasannya;

g. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

Modal pelengkap tambahan (*tier 3*) dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum, hanya dapat digunakan untuk memperhitungkan Risiko Pasar dengan memenuhi kriteria yaitu (a) tidak melebihi 250% (dua ratus lima puluh perseratus) dari bagian modal inti yang dialokasikan untuk memperhitungkan Risiko Pasar dan (b) jumlah modal pelengkap (*tier 2*) dan modal pelengkap tambahan (*tier 3*) setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus) dari modal inti. Modal pelengkap (*tier 2*) yang tidak digunakan dan investasi subordinasi yang melebihi 50% (lima puluh perseratus) modal inti dapat ditambahkan untuk modal pelengkap tambahan (*tier 3*) dengan tetap memenuhi kedua persyaratan tersebut.

1) Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

U Aktiva tertimbang menurut risiko terdiri dari:

a. Aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar risiko penyaluran dana yang melekat pada setiap pos aktiva, yaitu :

- (1) kas, emas, penempatan pada Bank Indonesia dan *commemorative coins* diberi bobot 0% (nol perseratus);
- (2) penempatan pada bank lain diberi bobot 20% (dua puluh perseratus);
- (3) persediaan, aktiva ijarah, nilai bersih aktiva tetap dan inventaris, antar kantor aktiva, dan rupa-rupa aktiva diberi bobot 100% (seratus persen).

b. Beberapa pos dalam daftar kewajiban komitmen dan kontinjensi (*offbalancesheet account*) yang diberikan bobot dan sesuai dengan kadar risiko penyaluran dana yang melekat pada setiap pos setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan bobot faktor konversi yaitu:

- L/C yang masih berlaku (tidak termasuk *standby L/C*) diberi bobot 20% (dua puluh perseratus);
- Jaminan bank yang diterbitkan bukan dalam rangka pemberian pembiayaan dan atau piutang, dan fasilitas pembiayaan yang belum digunakan yang disediakan kepada nasabah sampai dengan akhir tahun untuk tahun takwim yang berjalan diberi bobot 50% (lima puluh perseratus);
- Jaminan (termasuk *standby L/C*) dan *risk sharing* dalam rangka pemberian pembiayaan, serta endosemen atau aval surat-surat berharga berdasarkan prinsip syariah diberi bobot 100% (seratus perseratus).

Aktiva tertimbang menurut risiko untuk aktiva produktif dibedakan sebagai berikut :

- a. penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga dengan prinsip *mudharabah muthlaqah* berdasarkan sistem bagi untung atau rugi (*profit and loss sharing method*) diberikan bobot sebesar 1% (satu perseratus);

b. penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang beragunan yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip *wadiah*, *qardh* dan *mudharabah muthlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*) yang dibedakan sebagai berikut:

- (1) diberikan atau dijamin oleh pemerintah atau bank sentral diberikan bobot sebesar 0% (nol perseratus);
- (2) diberikan atau dijamin oleh bank lain diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus);
- (3) diberikan atau dijamin oleh swasta penetapan bobot berdasarkan peringkat (*rating*) yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat (*rating agency*) yang diakui oleh

Bank Indonesia, yaitu:

- (a). perusahaan dengan peringkat AAA sampai dengan AA- diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus);
- (b). perusahaan dengan peringkat A+ sampai dengan A- diberikan bobot sebesar 50% (lima puluh perseratus);
- (c). perusahaan dengan peringkat BBB+ sampai dengan BBB- diberikan bobot sebesar 100% (seratus perseratus);

- (d). perusahaan dengan peringkat BB+ sampai dengan B- diberikan bobot sebesar 100% (seratus perseratus);
 - (e). perusahaan dengan peringkat dibawah B- diberikan bobot sebesar 150% (seratus lima puluh perseratus);
 - (f). perusahaan yang tidak memiliki peringkat (*unrated*) diberikan bobot sebesar 100% (seratus perseratus).
- c. penyaluran dana dalam bentuk piutang untuk kepemilikan rumah yang dijamin oleh hak tanggungan pertama dan bertujuan untuk dihuni yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip *wadiah*, *qardh* dan *mudharabah muthlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*) diberikan bobot sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
- d. penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang tidak beragunan (*venture capital*) yang sumber dananya dari *wadiah*, modal sendiri, *qardh* dan *mudharabah muthlaqah* diberikan bobot sebesar 150% (seratus lima puluh perseratus);
- e. Surat berharga Syariah yang termasuk dalam *Banking Book* ditetapkan bobot ATMR sebagai berikut:

- (1) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) atau Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah, ditetapkan sebesar 0% (nol perseratus);
- (2) Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (Sertifikat IMA), ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus);
- (3) Surat berharga lainnya berdasarkan prinsip Syariah diberikan bobot berdasarkan peringkat (*rating*) yang dimiliki oleh perusahaan penerbit.

Selengkapnya penghitungan ATMR dan KPMM untuk bank syariah dapat dilihat pada tabel penghitungan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang ada pada lampiran 4.

Penilaian terhadap pemenuhan KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang [Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum](#):

- a. Pemenuhan KPMM sebesar 8 % diberi predikat “sehat” dengan nilai kredit 81, dan untuk setiap kenaikan 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 8% maka nilai kredit ditambah 1 hingga maksimum 100.
- b. Pemenuhan KPMM kurang dari 8% sampai dengan 7,9% diberi predikat “kurang sehat” dengan nilai kredit 65 dan untuk

setiap penurunan 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 7,9% nilai kredit dikurangi 1 dengan minimum 0

Yang perlu diketahui disini adalah bahwa pemenuhan KPMM sebesar 8% pada waktunya akan ditingkatkan/disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia.

b. Faktor Kualitas Aktiva Produktif

Adalah penilaian terhadap faktor Kualitas Aktiva Produktif (KAP) yang didasarkan pada 2 rasio, yaitu:

- a. Rasio Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan terhadap aktiva produktif.
- b. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Dibentuk (PPAPYD) oleh bank terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva produktif Yang Wajib Dibentuk (PPAPWD) oleh bank.

Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif (AP) sebesar 15,5% atau lebih diberi kredit 0 dan untuk setiap penurunan 0,15% mulai dari 15,5%, maka nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

Rasio PPAYD terhadap PPAPWD sebesar 0% diberi kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0, maka nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

1) Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (AYPD)

Adalah aktiva produktif, baik yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut (sesuai Peraturan Bank Indonesia No 5/9/PBI/2003):

- a. 1 % (satu perseratus) dari seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah.
- b. 5% (lima perseratus) dari Aktiva dengan kualitas yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus (*special mention*) setelah dikurangi nilai agunan;
- c. 15% (lima belas perseratus) dari Aktiva dengan kualitas yang digolongkan Kurang Lancar (*substandard*) setelah dikurangi nilai agunan;
- d. 50% (lima puluh perseratus) dari Aktiva dengan kualitas yang digolongkan Diragukan (*doubtful*) setelah dikurangi nilai agunan;
- e. 100% (seratus perseratus) dari Aktiva dengan kualitas yang digolongkan Macet (*loss*) setelah dikurangi nilai agunan.

Hal ini berbeda dengan bank konvensional di mana Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (AYPD) adalah aktiva produktif, baik yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan

penghasilan atau menimbulkan kerugian, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

- a. 25% dari kredit yang digolongkan dalam perhatian khusus (*special mention*)
- b. 50% dari kredit yang digolongkan kurang lancar (*substandard*)
- c. 75% dari kredit yang digolongkan diragukan (*doubtful*)
- d. 100% dari kredit yang digolongkan macet (*loss*) yang masih tercatat dalam pembukuan bank dan surat berharga yang digolongkan macet.

c. Faktor Manajemen

Meliputi penilaian terhadap faktor manajemen yang mencakup dua komponen yaitu manajemen umum dan manajemen risiko, dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuisisioner) yang jumlah ditetapkan sebagai berikut:

- o Bagi bank Devisa sebanyak 100
- o Bagi bank non devisa sebanyak 85
- o Bagi bank syariah sebanyak 91

Di mana setiap pertanyaan mempunyai nilai kredit sebagai berikut:

- a. Bagi bank devisa sebesar 0,25
- b. Bagi bank non devisa sebesar 0,294
- c. Bagi bank syariah sebesar 0,274

Dengan skala penilaian untuk setiap pertanyaan ditetapkan antara 0 sampai 4, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Nilai 0 mencerminkan kondisi yang lemah
- b. Nilai 1,2 dan 3 mencerminkan kondisi antara
- c. Nilai 4 mencerminkan kondisi yang baik.

d. Faktor Rentabilitas

Dalam penilaian faktor rentabilitas didasarkan pada dua rasio, yaitu:

- a. Rasio laba sebelum pajak (*EBIT/Earning Before Tax and Interest*) dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama.
- b. Rasio biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama atau sering disebut BOPO (*Biaya Operasional dibanding dengan Pendapatan Operasional*).

Dengan penilaian diatur sebagai:

- o Untuk butir a di atas sebesar 0 % atau negatif diberi nilai 0 dan untuk setiap kenaikan 0,015% mulai dari 0%, maka nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.
- o Jika butir b sebesar 100% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk penurunan sebesar 0,08% maka nilai kredit ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.

Tabel 2.2 Rekapitulasi Pemeriksaan Manajemen Bank Non Devisa, Bank Syariah Devisa

dan Bank Devisa

Aspek	Bank Non Devisa		Bank Syariah Devisa		Bank Devisa	
	Jumlah Pertanyaan	Hasil Penilaian	Jumlah Pertanyaan	Hasil Penilaian	Jumlah Pertanyaan	Hasil Penilaian
I. Manajemen Umum						
A. Strategi/Sasaran	5	20	5	20	5	20
B. Struktur	5	20	5	20	5	20
C. Sistem	9	36	9	36	10	40
D. SDM	5	20	5	20	5	20
E. Kepemimpinan	10	40	10	40	10	40
F. Budaya Kerja	5	20	5	20	5	20
Sub Total	39	156	39	156	40	160
II. Manajemen Risiko						
A. Risiko Likuiditas	10	40	8	32	10	40
B. Risiko Pasar	3	12	5	20	7	28
C. Risiko Kredit	7	28	7	24	8	32
D. Risiko Operasional	16	64	22	88	25	100
E. Risiko Hukum	5	20	5	20	5	20
F. Risiko Pemilik dan Pengurus	5	20	5	20	5	20
Sub Total	46	184	52	208	60	240
Jumlah	85	340	91	364	100	400

Sumber: Riyadi, S., Banking Asset and Liability Management. Penerbit FEUI, Jakarta, hal 158

Keterangan: Penilaian di atas menggunakan asumsi bahwa semua pertanyaan sudah dapat dipenuhi

oleh Bank.

**e. Faktor Likuiditas**

Komponen faktor likuiditas meliputi kewajiban bersih antar bank yaitu selisih antara kewajiban bank dengan tagihan kepada bank lain dan modal inti bank

Penilaian terhadap faktor likuiditas didasarkan pada 2 (dua) rasio, yaitu:

- Rasio kewajiban bersih antar bank terhadap modal inti. Di mana kewajiban bersih antar bank ini merupakan selisih antara kewajiban bank dengan tagihan kepada bank lain.
- Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank. Dana ini meliputi:
 - Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI)
 - Giro, deposito dan tabungan masyarakat
 - Pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan dan tidak termasuk pinjaman subordinasi
 - Deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan
 - Surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan.
 - Modal inti
 - Modal pinjaman

Apabila rasio kewajiban bersih antar bank terhadap modal inti sebesar 100 % atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 1% dari 100%, maka nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

Sedangkan untuk rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank sebesar 115% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 1% mulai dari rasio 115%, maka nilai kredit ditambah 4 dengan maksimum 100.

f. Pelaksanaan Ketentuan Lain

Dalam menilai tingkat kesehatan suatu bank, selain faktor-faktor di atas Bank Indonesia juga menetapkan pelaksanaan ketentuan lain yang juga akan berpengaruh pada hasil penilaian tingkat kesehatan bank, yang meliputi:

- 1). Pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang dihitung berdasarkan jumlah kumulatif pelanggaran BMPK kepada debitur kelompok (grup) dan pihak terkait dengan Bank, terhadap Modal Bank. Perhitungan untuk setiap pelanggaran BMPK maka nilai kredit dikurangi 5. Dan untuk setiap 1% pelanggaran BMPK, maka nilai kredit dikurangi lagi dengan 0,05 dengan maksimum 10
- 2). Pelanggaran terhadap ketentuan Posisi Devisa Netto (PDN). Dihitung berdasarkan jumlah kumulatif pelanggaran yang terjadi dalam 1 (satu) bulan yang dihitung atas dasar laporan mingguan yang memuat rata-rata hari dalam seminggu, baik secara total maupun secara administrasi. Pelanggaran ini akan mengurangi nilai kredit hasil penilaian tingkat kesehatan bank dengan perhitungan untuk setiap 1% pelanggaran PDN, maka nilai kredit dikurangi 0,05 dengan maksimum 5.

Tabel 2.3
Besaran Bobot Nilai kredit Rasio Keuangan Untuk
Penilaian Kesehatan Bank dengan Metode CAMEL

FAKTOR YANG DINILAI	Bobot
1. PERMODALAN - Rasio modal terhadap ATMR	25%
2. KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF a. Rasio Aktiva Produktif yg diklasifikasikan thd AP	25%
b. Rasio PPAP yg ada di Bank thd PPAP yg wjb dibentuk	5%
3. MANAJEMEN a. Manajemen Umum	10%
b. Manajemen Risiko	15%
4. RENTABILITAS a. ROA	5%
b. Rasio BOPO	5%
5. LIKUIDITAS Rasio Kredit yg diberikan thd Dana pihak ketiga	10%
TOTAL	100%

Sumber: Riyadi, S., Banking Asset and Liability Management. Penerbit FEUI, Jakarta, hal 153.

Muhamad, Manajemen Bank Syariah, Penerbit Ekonisia, FE UII, Yogyakarta, 2005, hal 168

MERCU BUANA

Tabel 2.4 Peringkat Kesehatan Bank.

No	NILAI KREDIT	PREDIKAT	DISINGKAT
1	$81 < 100$	SEHAT	SEHAT
2	$66 < 81$	CUKUP SEHAT	C. SEHAT
3	$51 < 66$	KURANG SEHAT	K. SEHAT
4	$0 < 51$	TIDAK SEHAT	T. SEHAT

Sumber: Riyadi, S., Banking Asset and Liability Management. Penerbit FEUI, Jakarta, hal 155

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum

Sebagaimana telah diutarakan pada bab terdahulu bahwa Sistem Perbankan Syariah Indonesia dimulai tahun 1992 dengan digulirkannya UU No. 7/1992 yang memungkinkan bank menjalankan operasional bisnisnya dengan sistem bagi hasil. Pada tahun yang sama lahir bank syariah pertama di Indonesia, Bank Syariah Muamalat Indonesia (BMI). Hingga tahun 1998 praktis bank syariah tidak berkembang. Baru setelah diluncurkan *Dual Banking System* melalui UU No. 10/1998, perbankan syariah mulai menggeliat naik.

Kelahiran bank syariah di Indonesia didorong oleh keinginan masyarakat Indonesia (terutama masyarakat Islam) yang berpandangan bunga merupakan hal yang haram. Walaupun demikian, sebenarnya prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan telah dikenal luas baik di negara Islam maupun non Islam. Jadi bank syariah tidak berkaitan dengan kegiatan ritual keagamaan (Islam) tapi lebih merupakan konsep pembagian hasil usaha antara pemilik modal dengan pihak pengelola modal. Dengan demikian pengelolaan bank dengan prinsip syariah dapat diakses dan dikelola oleh seluruh masyarakat yang berminat tidak terbatas pada masyarakat Islam, walaupun tidak dipungkiri sampai saat ini bank syariah di Indonesia baru berkembang pada kalangan masyarakat Islam.

Dilihat dari aspek ini, peluang pengembangan bank syariah di Indonesia cukup besar, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk muslim paling besar.

Dari aspek hukum, yang mendasari perkembangan bank syariah di Indonesia adalah UU No.7 Tahun 1992. Dalam UU tersebut prinsip syariah masih samar, yang dinyatakan sebagai prinsip bagi hasil. Prinsip perbankan syariah secara tegas baru dinyatakan dalam UU No. 10 Tahun 1998.

Namun demikian dalam pengembangan bank syariah tidak dapat hanya berlandaskan pada aspek legalitas melalui keberadaan UU dan keunggulan nilai-nilai moral semata yang diaplikasikan dalam operasi perbankan syariah, namun juga harus berdasarkan pada *market driven*. Bank syariah dapat berkembang dengan baik bila mengacu pada *demand* masyarakat akan produk dan jasa bank syariah. Walaupun pengembangan bank syariah secara intensif masih relatif baru, pengembangannya tidak berlandaskan *infant industries argument* yang berdasarkan proteksi dan keistimewaan-keistimewaan. Pembedaan pengaturan lebih disebabkan karena memang perbankan syariah beroperasi dengan sistem yang berbeda dengan perbankan konvensional.

Sejak pemberlakuan UU No. 7 Tahun 1992 dan UU No. 10 Tahun 1998. Hingga saat ini Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah sudah ada 10 (sepuluh) dengan rincian tiga bank beroperasi secara mandiri dan sisanya 7 bank merupakan unit kegiatan.

Dalam penelitian ini yang akan dianalisis adalah tingkat kesehatan PT Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan metode CAMEL. Untuk itu dalam bab ini akan dipaparkan sekilas tentang profil bank syariah tersebut.

1. Sejarah PT. Bank Syariah Mandiri

Bank ini didirikan oleh PT Bank Mandiri pada tahun 1999. Di mana pada awal pendiriannya adalah sebagai salah satu usaha dari PT Bank Susila Bakti untuk keluar dari krisis 1997-1999. PT. Bank Susila Bakti ini dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi. Di mana berbagai upaya dilakukan mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik.

Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT. Bank Mandiri (Persero).

PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah, sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank

Syariah Sakinah pada tanggal 19 Mei 1999 yang kemudian diubah lagi menjadi PT Bank Syariah Mandiri pada tanggal 8 September 1999.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah memberikan ijin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Dan sejak tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 PT. Bank Syariah Mandiri mulai beroperasi.

2. Visi dan Misi



Adapun visi PT Bank Syariah Mandiri ini adalah “Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha”.

Sedangkan misi yang ditetapkan oleh manajemen untuk mencapai visi tersebut adalah:

- Menciptakan suasana pasar perbankan syariah agar dapat berkembang dengan mendorong terciptanya syarikat dagang yang terkoordinasi dengan baik

- Mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan melalui sinergi dengan mitra strategis agar menjadi bank syariah terkemuka di Indonesia yang mampu meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas
- Mempekerjakan pegawai yang profesional dan sepenuhnya mengerti operasional perbankan syariah
- Menunjukkan komitmen terhadap standar kinerja operasional perbankan dengan pemanfaatan teknologi mutakhir, serta memegang teguh prinsip keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian
- Mengutamakan mobilisasi pendanaan dari golongan masyarakat menengah dan ritel, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala menengah dan kecil, serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infak dan shadaqah yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial
- Meningkatkan permodalan sendiri dengan mengundang perbankan lain, segenap lapisan masyarakat dan investor asing.

3. Budaya Perusahaan.

Bank Syariah Mandiri sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam menetapkan budaya perusahaan yang mengacu kepada sikap *akhlaqul karimah* (budi pekerti mulia), yang terangkum dalam lima pilar yang disingkat **SIFAT**, yaitu :

- **Siddiq** (Integritas)

Menjaga Martabat dengan Integritas. Awali dengan niat dan hati tulus, berpikir jernih, bicara benar, sikap terpuji dan perilaku teladan.

- **Istiqomah** (Konsistensi)

Konsisten adalah Kunci Menuju Sukses. Pegang teguh komitmen, sikap optimis, pantang menyerah, kesabaran dan percaya diri.

- **Fathanah** (Profesionalisme)

Profesional adalah Gaya Kerja Kami. Semangat belajar berkelanjutan, cerdas, inovatif, terampil dan adil.

- **Amanah** (Tanggung-jawab)

Terpercaya karena Penuh Tanggung Jawab. Menjadi terpercaya, cepat tanggap, obyektif, akurat dan disiplin

- **Tabligh** (Kepemimpinan)

Kepemimpinan Berlandaskan Kasih-Sayang. Selalu transparan, membimbing, visioner, komunikatif dan memberdayakan.

4. Manajemen

1. Pimpinan

Dewan Komisaris

A. Noor Ilham	Komisaris Utama
Achmad Marzuki	Senior Advisor Komisaris
Zainul Arifin	Komisaris
Djakfarudin Junus	Komisaris

Dewan Pengawas Syariah

Prof. KH. Ali Yafie	Ketua
Drs. H. Mohamad Hidayat, MBA.	Anggota
Muhammad Syafi'i Antonio, MEc	Anggota

Direksi

Yuslam Fauzi	Direktur Utama
Muhammad Haryoko	Direktur SDI dan Support
Hanawijaya	Direktur Kepatuhan dan Mnj. Resiko
Ibnoe Mangkusubroto	SEVP Bidang Pembiayaan
Srie Sulistyowati	SEVP Bidang Treasury, International & Jaringan

5. Profil Lain Bank Syariah Mandiri

Alamat	: Gedung Bank Syariah Mandiri Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta 10340 - Indonesia
Telepon	: (62-21) 2300509, 39839000 (Hunting)
Faksimili	: (62-21) 39832989
Situs Web	: www.syariahmandiri.co.id
Tanggal Berdiri	: 25 Oktober 1999
Tanggal Beroperasi	: 1 Nopember 1999
Modal Dasar	: Rp. 1.000.000.000.000,-

Modal Disetor	: Rp 358.372.565.000,-
Jumlah Kantor	: Sebanyak 183 kantor layanan, yang tersebar di 24 propinsi di seluruh Indonesia
Jumlah ATM	: 51 ATM Syariah Mandiri, 2631 ATM Mandiri, 6642 ATM BERSAMA dan 4500 BankCard
Jumlah Karyawan	: Sebanyak 2052 karyawan

PT. Bank Mandiri (Persero)	71.674.412 saham (99,999999%)
PT. Mandiri Sekuritas	1 saham (0,000001%)

B. Metode Penelitian

Penelitian ini sesuai dengan tujuannya untuk mengukur kinerja bank dan melakukan analisis terhadap hasil analisis kinerja tersebut yang tentunya akan menghasilkan informasi-informasi pencapaian kinerja dari bank yang diteliti. Serta akan dibahas gejala-gejala (faktor-faktor) yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja tersebut yang dilakukan melalui peninjauan literatur (tidak melakukan penelitian terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja suatu bank).

Untuk itu metode penelitian yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan di mana pendekatan yang dilakukan merupakan pendekatan deskriptif dengan penggunaan data sekunder. Sehingga dengan demikian dalam penelitian ini tidak dilakukan uji hipotesis.

C. Metode Pengumpulan Data

Variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian sesuai dengan faktor-faktor (aspek-aspek) yang dipersyaratkan dalam pengukuran kinerja bank oleh Bank Indonesia yaitu meliputi faktor permodalan, faktor kualitas aktiva produktif, faktor manajemen, faktor rentabilitas, dan faktor likuiditas dari bank yang diteliti. Di mana data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang bersumber dari data laporan keuangan bank yang ada di *website* Bank Indonesia (www.bi.go.id) dan data laporan keuangan yang ada pada *website* Bank Syariah Mandiri (www.syariahmandiri.co.id)

Adapun periode pengamatan adalah periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2005.

D. Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian sesuai dengan faktor-faktor (aspek-aspek) yang dipersyaratkan dalam pengukuran kinerja bank oleh Bank Indonesia yaitu meliputi faktor permodalan, faktor kualitas aktiva produktif, faktor manajemen, faktor rentabilitas, dan faktor likuiditas dari bank yang diteliti.

E. Definisi Operasional Variabel

1. *Capital adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio ditentukan dengan cara modal inti ditambah dengan modal pelengkap dibagi atas Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Penilaian aspek permodalan suatu bank lebih dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana atau berapa modal bank tersebut memadai untuk menunjang kebutuhan bank.

2. *Return on Asset* (ROA)

Return on Asset merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total aktiva yang digunakan untuk memperoleh laba melalui sumber-sumber aktiva yang ada perusahaan.

3. Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (APYD)

Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan adalah aktiva produktif, baik yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian. Variabel ini digunakan untuk mengetahui kualitas aktiva produktif yang dimiliki oleh bank dan juga sebagai indikator kemampuan bank dalam menarik kembali dana yang disalurkan.

4. *Cost of Efficiency* (BOPO)

Cost of efficiency merupakan rasio antara beban operasional dengan pendapatan operasional yang dimaksudkan untuk menilai efisiensi dan

efektifitas biaya operasional yang dikeluarkan bank dalam menghasilkan pendapatan operasional bank.

5. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Loan to deposit ratio digunakan untuk menganalisa kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan cara membandingkan kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga ditambah dengan modal sendiri.

F. Metode Analisis Data

Dalam rangka pengolahan data, untuk menilai tingkat kesehatan bank, ditempuh beberapa prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan perhitungan rasio keuangan yang diperlukan untuk penghitungan tingkat kesehatan bank. Walaupun dalam laporan keuangan bank yang dipublikasikan pada *website* Bank Indonesia telah ada juga rasio keuangan, namun karena dalam laporan tersebut datanya berbentuk bilangan bulat, serta untuk mendapatkan nilai rasio keuangan yang lebih valid maka rasio keuangan dalam laporan tersebut hanya dibuat sebagai pembandingan. Dalam penelitian ini rasio yang akan digunakan untuk perhitungan tingkat kesehatan bank adalah rasio keuangan hasil perhitungan, yaitu meliputi rasio-rasio:

- a. Rasio kecukupan modal.

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}}$$

Dalam perhitungan rasio ini ATMR yang digunakan adalah ATMR yang ada pada laporan keuangan “Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum”

- b. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap modal

$$= \frac{\text{Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan}}{\text{Modal Bank}}$$

Dalam penghitungan rasio ini, APYD yang digunakan adalah APYD sebagaimana terdapat pada laporan keuangan “Kualitas Aktiva Produktif”

- c. Rasio PPAP yang ada di bank terhadap PPAP yang wajib dibentuk

$$= \frac{\text{PPAP yang telah dibentuk}}{\text{PPAP yang wajib dibentuk}}$$

Dalam penghitungan rasio ini, APYD dan AP yang digunakan adalah APYD dan AP sebagaimana terdapat pada laporan keuangan “Kualitas Aktiva Produktif”

- d. Rasio Pendapatan terhadap aset

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata-rata total aset}}$$

- e. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Total beban operasional}}{\text{Total pendapatan operasional}}$$

- f. Rasio kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$$

Kredit merupakan total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada Bank lain). Dana Pihak Ketiga mencakup giro, tabungan, dan deposito (tidak termasuk antar Bank).

2. Melakukan penghitungan nilai kredit (penilaian) untuk semua faktor yang diteliti yang dilakukan sesuai dengan yang diutarakan oleh Riyadi, Selamat (2004:153) dan Muhamad (2005:168) yaitu:

- a. Faktor Permodalan

Penilaian dilakukan dengan cara:

- Jika Rasio Modal 0% atau negative dinilai 1
- Untuk setiap kenaikan rasio 0,1% dari 0%, nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum nilai 100.

$$\text{Nilai kredit} = 1 + \left\{ \frac{\text{rasio}}{0,1\%} \right\} \times 1$$

- b. Faktor Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian meliputi 2 rasio:

- Rasio Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan Terhadap Aktiva Produktif.

Penilaian dilakukan dengan cara:

1. Jika rasionya 15,5 % atau lebih dinilai 0
2. Untuk setiap penurunan 0,15% dari 15,5%, nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

$$\text{Nilai kredit} = 1 + \left\{ \frac{15,5\% - \text{rasio}}{0,15\%} \right\} \times 1$$

- Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Dibentuk Terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk.

Penilaian dilakukan dengan cara:

1. Jika rasionya 0% dinilai 0
2. Untuk setiap kenaikan 1% dari 0%, nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

$$\text{Nilai kredit} = 1 + \left\{ \frac{\text{rasio}}{1\%} \right\} \times 1$$

c. Faktor Manajemen

Berhubung data yang berkaitan dengan manajemen bank sulit diperoleh, maka dalam penelitian ini digunakan asumsi sebagai berikut:

- Manajemen umum bank syariah meliputi 39 pertanyaan. Diasumsikan bahwa bank telah menjalankan manajemen yang baik. Oleh karena itu PT Bank Syariah Mandiri akan mendapat nilai tingkat kesehatan bank sebesar 156.
- Manajemen risiko untuk bank syariah dengan jumlah pertanyaan 52 juga telah dijalankan dengan baik. Sehingga bank mendapat nilai 208. (Penilaian ini sesuai dengan rekapitulasi pemeriksaan manajemen yang dapat dilihat pada tabel 2.2)

Sehingga nilai kredit adalah:

Nilai kredit = jumlah jawaban “ya” x 0,274

Dengan demikian jumlah nilai yang didapat oleh bank adalah 364

dengan nilai posisi kesehatan = $364 \times 0,274 = 99,736$.

d. Faktor Rentabilitas.

Meliputi 2 rasio

- 1) Rasio laba terhadap rata-rata volume usaha (ROA).

Rasio laba sebelum pajak selama 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama.

Penilaian:

- Jika rasionya 0% atau negative dinilai 0
- Untuk setiap kenaikan 0,015% dari 0%, nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum nilai 100.

$$\text{Nilai kredit} = \left\{ \frac{\text{rasio}}{0,015\%} \right\} \times 1$$

2) Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)

Yaitu rasio biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama

Penilaian:

- Jika rasionya 100% atau lebih dinilai 0
- Untuk setiap penurunan 0,08% dari 100%, maka nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum nilai 100

$$\text{Nilai kredit} = \left\{ \frac{100\% - \text{rasio}}{0,08\%} \right\} \times 1$$

e. Faktor Likuiditas

Rasio yang diperhitungkan adalah rasio kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima oleh bank dalam rupiah dan valuta asing (LDR/*Loan Deposit Ratio*).

Penilaian:

- Jika rasionya 115% atau lebih dinilai 0
- Untuk setiap penurunan 1% dari 115%, maka nilai kredit ditambah 4 dengan maksimum 100

$$\text{Nilai kredit} = 1 + \left\{ \frac{115\% - \text{rasio}}{1\%} \right\} \times 4$$

3. Setelah melakukan penghitungan nilai kredit, selanjutnya dilakukan pembobotan dari masing-masing nilai kredit untuk setiap rasio keuangan dengan mengikuti besaran bobot sebagaimana dinyatakan dalam tabel 2.3
4. Kemudian dilakukan penilaian predikat kesehatan bank yang dilihat dari jumlah total nilai bobot yang dimiliki oleh bank. Predikat kesehatan bank akan mengikuti ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam tabel 2.4.
5. Kemudian dilakukan analisis atas penilaian predikat tingkat kesehatan bank dan analisis kinerja bank ditinjau dari aspek CAMEL.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan melakukan analisis dan pembahasan dari hasil pengolahan data laporan keuangan PT Bank Syariah Mandiri di mana didapatkan hasil perhitungan kinerja masing-masing yang dilakukan sesuai prosedur yang telah dijelaskan pada bab III.

A. Penyajian dan Analisis Data

Dari data laporan keuangan bank syariah yang didapatkan dari *website* Bank Indonesia (www.bi.go.id) dan *website* PT Bank Syariah Mandiri (www.syariahamandiri.co.id) dilakukan perhitungan rasio-rasio keuangan yang diperlukan untuk perhitungan analisis CAMEL sebagaimana tersaji dalam lampiran 1. Di mana rasio keuangan PT Bank Syariah Mandiri untuk periode tahun 2000-2005 disajikan dalam Tabel 4.1

Dari data-data rasio keuangan tersebut kemudian dilakukan perhitungan penilaian tingkat kesehatan bank yang langkah-langkahnya telah diuraikan pada bab III, di mana resume penilaian tersebut disajikan pada tabel 4.2.

Tabel 4.1
RASIO KEUANGAN
PT BANK SYARIAH MANDIRI
PERIODE TAHUN 2000-2005

FAKTOR YANG DINILAI	Rasio % Pada tahun						Rata-rata
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	
1. PERMODALAN							
- Rasio modal terhadap ATMR	117.18	63.14	38.91	20.88	10.57	11.88	43.76
2. KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF							
a. Rasio Aktiva Produktif yg diklasifikasikan thd AP	8.01	5.43	3.02	1.42	1.47	1.01	3.39
b. Rasio PPAP yg ada di Bank thd PPAP yg wjb dibentuk	1,111.4	357.22	118.38	104.44	101.02	106.93	316.57
4. RENTABILITAS							
a. ROA	2.52	2.66	2.68	0.72	2.19	1.65	2.07
b. Rasio BOPO	74.6	88	83.4	88.5	70.9	78.1	80.56
5. LIKUIDITAS							
Rasio Kredit yg diberikan thd Dana pihak ketiga	58	76	74	82	92.5	83.6	77.68

Diolah dari Data Laporan Keuangan Bank yang ada pada website BI, www.bi.go.id dan dari website Bank Syariah Mandiri, www.syariahamandiri.co.id

Pada tabel 4.1 tersebut terlihat bahwa untuk rata-rata rasio keuangan PT Bank Syariah Mandiri untuk periode tahun 2000-2005 terlihat telah memenuhi persyaratan rasio keuangan yang disyaratkan oleh Bank Indonesia. Terlihat bahwa rasio Modal terhadap ATMR sebesar 43,76 %, nilai ini lebih tinggi sangat signifikan dibandingkan dengan rasio KPMM yang ditentukan (minimal 8%). Rasio Aktiva Produktif yang dikalisifikasikan (APYD)

terhadap AP sebesar 3,39 %, nilai ini tergolong moderat karena berada pada kisaran 3% sampai 6% sesuai ketentuan Bank Indonesia. Rasio PPAP yang ada di Bank terhadap PPAP yang wajib dibentuk sebesar 316,57%, nilai ini menunjukkan bahwa PPAP yang dibentuk secara signifikan lebih tinggi dibanding PPAP yang wajib dibentuk.

Rasio ROA sebesar 2,07%, nilai ini tergolong tinggi karena BI sendiri menetapkan rasio ROA yang berkisar 0,5% sampai 1,25% sudah tergolong cukup tinggi. Dari rasio BOPO sebesar 80,56% terlihat bahwa tingkat efisiensi bank tergolong baik (Bank Indonesia menggolongkan bank dengan efisiensi cukup baik jika rasio BOPOnya 94% sampai dengan 96%). Sedangkan dari rasio LDR sebesar 77,73% menunjukkan bahwa bank ini tergolong likuid.

Sedangkan dari tabel 4.2 di mana dari hasil perhitungan nilai bobot tingkat kesehatan bank terlihat bahwa PT Bank Syariah Mandiri pada tahun 2000 sampai 2001 dikategorikan “cukup sehat” dan pada periode 2002-2005 meningkat menjadi kategori “sehat”.

Tabel 4.2

**RESUME PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
PT BANK SYARIAH MANDIRI
TAHUN 2000-2005**

FAKTOR YANG DINILAI	Nilai bobot Pada Tahun					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1. PERMODALAN - Rasio modal terhadap ATMR	25	25	25	25	25	25
2. KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF						
a. Rasio Aktiva Produktif yg diklasifikasikan thd AP	12.73	17.03	21.05	23.72	23.63	24.40
b. Rasio PPAP yg ada di Bank thd PPAP yg wjb Dibentuk	5	5	5	5	5	5
3. MANAJEMEN						
a. Manajemen Umum	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27
b. Manajemen Risiko	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55
4. RENTABILITAS						
a. ROA	5	5	5	2.40	5	5
b. Rasio BOPO	5	5	5	5	5	5
5. LIKUIDITAS Rasio Kredit yg diberikan thd Dana pihak ketiga	10	10	10	10	9	10
SUB TOTAL	75.56	79.86	83.87	83.94	85.46	87.22
PREDIKAT	CUKUP SEHAT	CUKUP SEHAT	SEHAT	SEHAT	SEHAT	SEHAT

B. Pembahasan

Dalam penilaian tingkat kesehatan (kinerja) bank yang menggunakan metode CAMEL, maka aspek-aspek yang ditelaah adalah:

- Faktor Permodalan
- Faktor Kualitas Aktiva Produktif
- Faktor Manajemen
- Faktor Rentabilitas
- Faktor Likuiditas

Untuk itu akan dilakukan pembahasan untuk masing-masing aspek tersebut.

1. Aspek Permodalan (*Capital*)

Pada aspek permodalan rasio keuangan bank yang diperhitungkan adalah rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) atau disebut juga dengan rasio modal terhadap ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) atau secara umum disebut dengan CAR. Dalam peraturan Bank Indonesia ditetapkan bahwa bank yang beroperasi di Indonesia termasuk bank syariah harus mempunyai rasio KPMM sebesar minimal 8%.

Dari rasio KPMM PT Bank Syariah Mandiri sebesar 43,76% (lihat tabel 4.1) menunjukkan bahwa dari aspek permodalan bank ini tergolong kuat dan sehat. PT Bank Syariah Mandiri telah dapat memenuhi kewajiban pemenuhan modal minimum yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia lebih dari ketentuan. Hal ini juga berarti bahwa PT Bank Syariah Mandiri mempunyai kemampuan dalam penyediaan modal.

Jika ditelaah lebih mendalam, pada tahun 2000 terlihat bahwa rasio CAR bank ini sebesar 117,18 %. Sebagaimana diketahui bank ini berdiri pada tahun 1999 dan sebagai bank milik pemerintah maka sudah tentu modal bank ini akan diperkuat. Oleh karena itu tidak aneh apabila pada awal-awal pembentukannya nilai rasio CAR-nya tergolong tinggi. Nilai rasio CAR pada tahun 2001 sudah mulai menurun dibanding tahun 2000 dan terus menurun hingga mencapai 10,57% di tahun 2004 dan meningkat di tahun 2005 menjadi 11,88%.

Adanya penurunan rasio tersebut seiring dengan peningkatan jumlah aset yang dikelola oleh bank. Sebagaimana diketahui bahwa untuk menghitung rasio ini jumlah aset (ATMR) merupakan pembagi dari jumlah modal. Sehingga apabila ATMR meningkat maka rasio akan menurun. Dari laporan keuangan yang ada pada lampiran terlihat bahwa jumlah aset (ATMR) yang dikelola bank pada tahun 2000 adalah Rp 341,5 Milyar dengan jumlah modal sebesar Rp 400 Milyar. Nilai aset meningkat terus hingga di tahun 2005 sudah berjumlah Rp 5,66 Triliun dengan jumlah modal hanya Rp 672 Milyar. Terlihat peningkatan jumlah aset yang dikelola jauh lebih tinggi dibanding peningkatan jumlah modal. Sehingga dengan demikian jelas kenapa rasio CAR ini menurun. Namun harus diingat bahwa penurunan rasio ini bukanlah menunjukkan penurunan kinerja bank. Tetapi hanya disebabkan oleh peningkatan jumlah aset yang dikelola bank. Dan penurunan rasio inipun masih tidak melanggar ketentuan Bank Indonesia yaitu masih di atas 8%.

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif (Asset)

a. Dalam aspek kualitas aktiva produktif rasio yang diperhitungkan adalah:

1) Rasio Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan Terhadap Aktiva Produktif.

Rasio keuangan ini merupakan salah satu indikator tingkat kemampuan penarikan kembali kredit yang diberikan oleh Bank. Sebagaimana telah diketahui bahwa Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan diperhitungkan sebagai:

- 1 % (satu perseratus) dari seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah
- 5% (lima perseratus) dari Aktiva dengan kualitas yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus (*special mention*)
- 15% (lima belas perseratus) dari Aktiva dengan kualitas yang digolongkan Kurang Lancar (*substandard*)
- 50% (lima puluh perseratus) dari Aktiva dengan kualitas yang digolongkan Diragukan (*doubtful*)
- 100% (seratus perseratus) dari Aktiva dengan kualitas yang digolongkan Macet (*loss*).

Karena itu dapat dikatakan bahwa semakin besar (tinggi) nilai rasio ini akan menunjukkan semakin besarnya (tingginya) kredit yang kurang lancar ditagih oleh pihak Bank. Secara tidak langsung juga mengindikasikan semakin besarnya kredit macet pada bank tersebut.

Jika dilihat nilai rata-rata rasio Rasio Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan Terhadap Aktiva Produktif dari BSM untuk periode yang sama adalah 3,39%, maka dapat dikatakan bahwa secara umum pada periode tersebut kinerja (tingkat kesehatan) BSM jika ditinjau dari rasio APYD terhadap aktiva produktif tergolong moderat. Nilai rasio ini masih di bawah nilai maksimum yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia (maksimum 15,5%).

Ada hal yang perlu dicermati dalam penilaian rasio ini. Sebagaimana diketahui secara umum kredit macet yang ada pada perbankan di Indonesia sebagian besar berada pada lingkungan bank-bank milik pemerintah (BUMN). Kelihatannya hal seperti ini juga terjadi dalam Bank Syariah Mandiri. Jika dilihat pada laporan keuangan BSM, PPAP yang wajib dibentuk pada tahun 2000 baru sekitar Rp 4.180.juta pada tahun 2005 sudah menjadi sekitar Rp 129.632 juta terjadi peningkatan sebesar 3.101 % atau sekitar 620% per tahun.

2) Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Dibentuk Terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk.

Rasio ini lebih menunjukkan kemampuan bank dalam melakukan penyisihan dana untuk menutupi kredit yang penarikannya kurang lancar atau macet.

Jika dilihat pada tabel 4.1 di mana nilai rata-rata rasio PPAP Yang Dibentuk (PPAPYD) terhadap PPAP Yang Wajib Dibentuk (PPAPYWD) dari BSM untuk periode 2000-2005 sebesar 316.57%. Besarnya rasio ini lebih disebabkan oleh adanya kebijakan BSM yang membuat PPAPYD pada tahun 2000 sebesar 1.111% dan di tahun 2001 sebesar 357%. Hal ini mungkin disebabkan oleh dua penyebab yaitu karena BSM baru berdiri dan beroperasi pada tahun 1999 sehingga BSM telah menyisihkan dana sedemikian rupa sebagai antisipasinya terhadap kredit yang digolongkan kurang lancar hingga macet. Alasan lainnya adalah karena masih kecilnya dana yang disalurkan.

3) **Aspek Manajemen (*Management*)**

Karena dalam penelitian ini sebagaimana telah diungkapkan pada bab III, semua ketentuan yang diwajibkan (dimintakan) oleh Bank Indonesia diasumsikan sudah dipenuhi oleh Bank Syariah Mandiri dengan baik.

4) Aspek Rentabilitas (*Earning*)

Meliputi 2 rasio

- 1) Rasio laba terhadap rata-rata volume usaha (ROA).

Rasio laba sebelum pajak selama 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama.

ROA ini adalah rasio laba sebelum pajak selama 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama. Umumnya digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan suatu usaha atau bank untuk menghasilkan laba. Dapat juga dikatakan bahwa rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan.

Pada tabel 4.1 terlihat bahwa rata-rata ROA Bank Syariah Mandiri untuk periode 2000-2005 adalah sebesar 2,07%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat laba sebelum pajak yang dapat dihasilkan oleh BSM adalah 2,07% dari total volume usaha BSM tersebut.

Bila ditelaah lebih jauh, ada hal menarik dari pemaparan nilai rasio ROA ini. Pada tabel 4.1 terlihat ROA BSM untuk tahun 2000, 2001, dan 2002 tergolong mendekati dan di atas rata-rata dan menurun pada tahun 2003. Jika dicermati pada tahun 2000 dan 2001 terjadi tren peningkatan suku bunga pada perbankan Indonesia. Hal ini tentunya akan berakibat secara langsung pada peningkatan biaya operasional bank-bank. Namun karena pada periode tersebut

perbedaan antara suku bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia masih cukup lebar (SBI lebih tinggi 4,72% hingga 7,85% dari SWBI) tentunya akan berakibat pada kemampuan bank syariah untuk menyalurkan dananya. Para debitor tentunya akan lebih menyukai menggunakan dana dari Bank Syariah pada saat suku bunga kredit bank konvensional yang tinggi..

Sedangkan jatuhnya ROA bank syariah pada tahun 2003, salah satunya disebabkan dengan semakin stabilnya perekonomian Indonesia dan menurunnya suku bunga perbankan pada tahun tersebut (suku bunga SBI jangka waktu 1 bulan pada Oktober 2003 sebesar 8,48% dan tingkat bonus SWBI pada waktu yang sama sebesar 8,75%) tentunya akan berpengaruh pada penurunan pendapatan bank syariah.

- 2) Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)
Yaitu rasio biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama

Yaitu rasio biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama. Rasio BOPO ini adalah salah satu indikator yang menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada di perusahaan atau bank. Semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut karena semakin efisien dalam menggunakan sumber dayanya (Riyadi S. 2004: 150).

Pada tabel 4.1 terlihat bahwa rata-rata rasio BOPO BSM untuk periode tahun 2000-2005 adalah sebesar 80,56%. Rasio ini lebih kecil dari yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia yaitu maksimal 93,52%. Perlu diketahui bahwa jika angka rasio ini menunjukkan angka di atas 90% dan mendekati 100% ini berarti bahwa kinerja bank tersebut menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat rendah. Tetapi jika rasio ini rendah, misalnya mendekati 75% ini berarti kinerja bank tersebut menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi (Riyadi S., 2004:151).

Dari laporan keuangan bank syariah periode 2000-2005, yang dapat dianalisis lebih mendalam tingkat kemampuan penghimpunan dan penyaluran dana dalam prinsip syariah hanyalah pada tahun 2004-2005, karena pada laporan keuangan 2005 saja yang bentuk pelaporannya sudah disesuaikan dengan jenis penghimpunan dan penyaluran dana secara syariah.

Pada laporan keuangan kedua bank syariah tersebut periode 2004-2005 di mana jumlah simpanan *wadiah* + dana investasi tidak terikat (*mudharabah mutlaqah*) yang ada pada sisi pasiva dari laporan keuangan bank syariah terlihat bahwa BSM berhasil menghimpun Rp 7,04 triliun pada tahun 2005 dan Rp 5,72 pada tahun 2004.

Adapun komposisi simpanan *wadiah* dan *mudharabah mutlaqah* pada PT Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

Tahun	% Simpanan <i>Wadiah</i>	% <i>Mudharabah Mutlaqah</i>
2004	17,13%	82,83%
2005	17,93%	82,07

Sebagaimana telah dijelaskan dalam dasar teori bahwa simpanan *wadiah* (titipan) adalah bentuk simpanan yang tidak memperoleh imbalan atau keuntungan. Simpanan ini hanya akan diberi bonus oleh pihak bank jika ada keuntungan bank, di mana prioritas pembagian keuntungan bank adalah untuk simpanan berbentuk *mudharabah*. Dari tabel tersebut di atas terlihat komposisi simpanan *mudharabah* lebih besar dibanding simpanan *wadiah*. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada beban operasional BSM (dalam prosentase terhadap pendapatan operasional). Dapat dikatakan bahwa pada bank ini dana pihak ketiga yang dapat dihimpun lebih besar dalam bentuk dana yang berbiaya tinggi. (Simpanan *mudharabah* mempunyai biaya yang relatif lebih tinggi dibanding simpanan *wadiah*)

Kemudian pada sisi penyaluran dana bank pada tahun yang sama dibuat seperti perhitungan di atas maka khusus untuk penyaluran dana dengan prinsip *murabahah* bank syariah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tahun	Penyaluran Dana dengan Prinsip <i>Murabahah</i>		
	Jumlah (juta Rp)	Bagi Hasil (Juta Rp)	% bagi hasil
2004	4,064,095	400,111	10%
2005	3,963,775	567,368	14%

Dan untuk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan (*musyarakah* dan *mudharabah*) adalah sebagai berikut:

Tahun	Penyaluran Dana dengan Pembiayaan		
	Jumlah (juta Rp)	Bagi Hasil (Juta Rp)	% bagi hasil
2004	1,065,385	110,950	10%
2005	1,698,663	210,444	12%

Sedangkan untuk penyaluran dana dengan prinsip *istishna'* diuraikan sebagai:

Tahun	Penyaluran Dana dengan Prinsip Istishna'		
	Jumlah (juta Rp)	Bagi Hasil (Juta Rp)	% bagi hasil
2004	115,904	13,015	11%
2005	91,123	10,767	12%

Kemudian penyaluran dana dengan prinsip *ijarah* adalah sebagai berikut:

Tahun	Penyaluran Dana dengan Prinsip Ijarah		
	Jumlah (juta Rp)	Bagi Hasil (Juta Rp)	% bagi hasil
2004	28,223	1,672	6%
2005	57,223	4,781	8%

Jika diperhatikan keempat tabel di atas maka akan terlihat pula penyaluran dana oleh PT Bank Syariah Mandiri yang mendapatkan persentase bagi hasil yang relatif tinggi mempunyai jumlah yang lebih besar dibanding penyaluran dana dengan bagi hasil yang rendah. Pembiayaan dengan prinsip *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* jauh lebih lebih besar dibanding pembiayaan dalam bentuk *istishna* dan *ijarah*.

Dengan demikian pada rasio BOPO terlihat bahwa PT Bank Syariah Mandiri pada sisi penghimpunan dana lebih banyak menghimpun dana yang berbiaya relatif lebih tinggi. Akan tetapi pada sisi penyaluran dana mampu menyalurkan dana yang dihimpun tersebut dengan mendapatkan imbal bagi hasil yang relatif tinggi pula.

5) Aspek Likuiditas (*Liquidity*)

Dalam aspek likuiditas ini rasio yang diperhitungkan adalah rasio kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima oleh bank dalam rupiah dan valuta asing (*LDR/Loan Deposit Ratio*). LDR ini adalah perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dapat dihimpun bank. LDR ini menunjukkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun bank tersebut. Dimana bila LDR ini semakin mendekati 100% berarti bank telah menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik.

Dari tabel 4.1 terlihat bahwa rata-rata LDR PT Bank Syariah Mandiri untuk periode tahun 2000-2005 adalah 77,73%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk periode tersebut bank belum mampu menyalurkan semua dana yang dihimpunnya. Bank masih perlu untuk meningkatkan kemampuannya dalam penyaluran dana.

Jika ditelaah lebih mendalam PT Bank Syariah Mandiri pada tahun 2000 memiliki LDR sebesar 58% dan terus meningkat sampai 92,5% di tahun 2004 dan baru turun sedikit pada tahun 2005. Trend ini

menunjukkan bahwa kemampuan Bank Syariah Mandiri dalam menyalurkan dana yang dihimpunnya semakin meningkat. Sebagaimana diketahui bahwa bank ini baru berdiri tahun 1999 tentu sangatlah wajar bila pada tahun-tahun pertamanya PT Bank Syariah Mandiri menemukan kesulitan dalam menyalurkan dana yang dihimpunnya karena pada periode tersebut lebih dititikberatkan pada pengenalan bank yang bersangkutan.

6) Kategori Tingkat Kesehatan Bank

Telah diuraikan di atas bahwa PT Bank Syariah Mandiri pada tahun 2000 dan 2001 masuk kategori “cukup sehat” dan tahun 2002-2005 masuk kategori “sehat”. Fenomena ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari sejarah bank yang diteliti. PT Bank Syariah Mandiri baru berdiri pada tahun 1999 tentunya adalah hal yang wajar jika di awal-awal berdirinya kinerja BSM hanya tergolong “cukup sehat” yang dialaminya selama 2 tahun.

Jika dilihat faktor yang menjadi penyebab masuknya bank tersebut pada kategori “cukup sehat” adalah disebabkan faktor kualitas aktiva produktifnya, khususnya pada penilaian rasio PPAPYD terhadap AP. Dalam penilaian tingkat kesehatan bank rasio ini memiliki bobot yang cukup besar (25%) sehingga rasio ini cukup berpengaruh dalam pengkategorian tingkat kesehatan bank.

Sebagaimana terlihat pada tabel rasio keuangan dan tabel penilaian tingkat kesehatan bank yang ada pada lampiran terlihat bahwa pada tahun 2000 rasio PPAPYD terhadap AP PT Bank Syariah Mandiri adalah 8,01

dengan nilai bobot 12,73 (dari maksimum 25) dan pada tahun 2001 adalah 5,43 dengan nilai bobot 17,03. Dapat dikatakan bahwa inilah faktor yang menyebabkan masuknya bank ini pada kategori bank “cukup sehat”.

Tingginya rasio PPAPYD thd AP lebih pada kebijakan yang dilakukan oleh Manajemen bank, karena pada tahun-tahun di mana BSM masuk kategori “cukup sehat” dana yang tergolong berpotensi menimbulkan kerugian hanya sekitar Rp 21,57 milyar di tahun 2000 dan Rp 58,42 milyar pada tahun 2001. Dalam hal ini manajemen BSM menyisihkan aktiva produktifnya lebih besar dari yang diwajibkan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian pada bab terdahulu, dan sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yakni:

1. Dari bank syariah yang diteliti dalam penelitian ini, tingkat kesehatan bank yang diukur dengan metode CAMEL pada periode tahun 2000-2005, PT Bank Syariah Mandiri dikategorikan ‘sehat’ sejak tahun 2002 dengan jumlah total nilai bobot diatas 81, sedangkan pada tahun 2000-2001 dengan total nilai bobot berkisar antara 66-81 dikategorikan “cukup sehat”.
2. Dari telaah rasio keuangan PT Bank Syariah Mandiri periode tahun 2000-2005 sesuai dengan analisis pada aspek CAMEL maka:
 - a. Pada faktor permodalan, PT Bank Syariah Mandiri tergolong sehat dengan rata-rata CAR sebesar 43,76%. CAR ini lebih tinggi dari persyaratan Bank Indonesia.
 - b. Pada faktor kualitas aktiva produktif, PT Bank Syariah Mandiri dengan rata-rata rasio sebesar 3,39% tergolong moderat.
 - c. Pada faktor rentabilitas dengan melihat rasio pendapatan terhadap aset (ROA), PT Bank Syariah Mandiri dengan rata-rata rasio sebesar 2,07% tergolong sehat.

- d. Pada faktor rentabilitas dengan melihat rasio BOPO, PT Bank Syariah Mandiri dengan rata-rata rasio sebesar 80,56% tergolong sehat.
- e. Pada faktor likuiditas, walaupun PT Bank Syariah Mandiri dengan rata-rata rasio sebesar 77,73% tergolong likuid

B. Saran-saran

1. Untuk lebih mendapatkan hasil penilaian kinerja bank yang lebih akurat, metode CAMEL ini perlu dilengkapi dengan metode penilaian yang lain yaitu metode *Market to Book Value*. Metode *Market to Book Value* merupakan suatu metode untuk mengetahui posisi bank di pasar. Hal ini karena pada metode CAMEL yang dianalisis hanyalah dilihat dari laporan keuangan dan kuisioner (penilaian manajemen) yang diberikan ke bank yang diteliti. Padahal perlu juga ditelaah posisi bank tersebut di pasar.
2. Dengan melihat rasio LDR PT Bank Syariah Mandiri yang tergolong moderat, diperlukan usaha untuk meningkatkan kemampuan penyaluran dananya sehing fungsi *intermediary* bank dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2003. Peraturan Bank Indonesia No.5/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah, Jakarta.
- _____. 2003. Peraturan Bank Indonesia No.5/7/PBI/2003 tentang *Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah*, Jakarta.
- _____. 2004. Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tentang *Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*, Jakarta.
- _____. 2004. *Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP* tentang Sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Jakarta.
- _____. 2005. Peraturan Bank Indonesia No. 7/13/PBI/2005 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, Jakarta.
- _____. 2006. Surat Edaran No.7/53/DPbS tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Jakarta.
- _____. 2006. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 *Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jakarta.
- _____. 2006. Peraturan Bank Indonesia No. 8/7/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, Jakarta.
- _____. 2003. *Himpunan Ketentuan Perbankan Syariah Indonesia*, Nopember 1999 sampai dengan Desember 2003.
- _____. 2004. *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2005*, Jakarta.
- _____. 2005. *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2005*, Jakarta.
- _____. 2003. *Statistik Perbankan Syariah Juni 2003*, Jakarta.
- _____. 2004. *Statistik Perbankan Syariah Januari 2004*, Jakarta.
- _____. 2005. *Statistik Perbankan Syariah Desember 2005*, Jakarta.
- _____. 2006. *Statistik Perbankan Syariah Agustus 2006*, Jakarta.

- Bramantyo Djohanputro. 2004. *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*, Penerbit PPM, Jakarta.
- Brigham, E. F. 1991. *Fundamentals of Financial Management*. Sixth Edition, New York: Dryden Press.
- Husein Umar. 2002. *Research Methods in Finance and Banking*, Gramedia, Jakarta.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Penerbit Ekonisia, FE UII, Yogyakarta.
- _____. 2005. *Bank Syariah, Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Muhammad Syafii Antonio 2000. “*Bank Islam: Teori dan Praktek*”, Gema Insani Press, Jakarta.
- _____. 2000. “*Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*” Edisi Khusus, Tazkia Institute, Jakarta.
- Muhammad Syafii Antonio, Muhamad Akhyar Adnan, Iwan Triyuwono, Muhamad, Dumairi. 2006. “*Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*”, Edisi Kedua, Penerbit Ekonisia, Yogyakarta.
- M. Sholahuddin. 2006. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, MUP-UMS Surakarta.
- Selamet Riyadi. 2004. *Banking Assets and Liability Management*, Penerbit FE-UI, Jakarta.
- Teguh Pudjo Mulyono. 2000. *Aplikasi Akuntansi Manajemen Dalam Praktek Perbankan*, Edisi Pertama, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Wiroso. 2005. “*Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*”, Grasindo, Jakarta.
- Zainul Arifin. 1999. *Memahami Bank Syariah-Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Pustaka Alavabet, Jakarta.
- _____. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, Pustaka Alvabet, Jakarta.